



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

**Lampiran XVIII Peraturan Walikota Padang Panjang
Nomor ... Tahun 2025
Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah
Tahun 2025-2029**

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KOTA PADANG PANJANG



KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029 merupakan rencana jangka menengah perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Strategis ini merupakan bentuk penjabaran visi, misi, tujuan pembangunan daerah dan program yang menjadi urusan perangkat daerah dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 Kota Padang Panjang dan bersifat indikatif. Penyusunan Rencana Strategis ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan dan dokumen yang digunakan sebagai dasar penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang. Renstra akan memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan yang menjadi tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang. Penyusunan dokumen Renstra dilakukan melalui koordinasi antara Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang dengan BAPPEDA dan pemangku kepentingan terkait.

Penyusunan dokumen Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029 dilakukan sebagai bentuk penyesuaian rencana pembangunan daerah dengan terbitnya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025. Oleh karenanya diperlukan penyesuaian substansi Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan Rencana Strategis ini. Semoga dokumen Rencana Strategis ini dapat menjadi instrumen pengendalian dan evaluasi kinerja pelayanan dan mengupayakan terwujudnya layanan kepada masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang.

Padang Panjang, September 2025

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
dan Pemadam Kebakaran
Kota Padang Panjang

BENNY, S.STP

Pembina Tk.I/ NIP. 19840402 200212 1 005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL.....	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan.....	3
1.3. Maksud dan Tujuan	5
1.4. Sistematika Penulisan	6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	8
2.1 Gambaran Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang	8
2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang	9
2.1.2 Sumber Daya Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang	18
2.1.3 Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang	30
2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang	37
2.1.5 Mitra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang dalam Pemberian Pelayanan.....	39
2.1.6 Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang	41
2.1.7 Kerjasama Daerah yang Menjadi Tanggung Jawab Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang	44
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah.....	45
2.2.1 Permasalahan Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang	46
2.2.2 Isu Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang	47
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	50
3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029	50
3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran.....	52

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	57
4.1.Program, Kegiatan dan Subkegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang	57
4.2.Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang	69
BAB V PENUTUP	71
LAMPIRAN	73

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Komposisi SDM berdasarkan Jabatan pada Satpol PP dan Damkar Kota Padang Panjang.....	18
Tabel 2.2	Komposisi SDM berdasarkan Tingkat Pendidikan pada Satpol PP dan Damkar Kota Padang Panjang	19
Tabel 2.3	Jumlah Asset yang dimiliki dan jumlah asset yang tidak dipakai Satpol PP dan Damkar Kota Padang Panjang.....	19
Tabel 2.4	Capaian Kinerja Pelayanan Satpol PP dan Damkar Padang Panjang Kota Tahun 2020-2024	31
Tabel 2.5	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Satpol PP dan Damkar Kota Padang Panjang.....	35
Tabel 2.6	Kelompok Sasaran Layanan Satpol PP dan Damkar Kota Padang Panjang	38
Tabel 2.7	Mitra Satpol PP dan Damkar Kota Padang Panjang.....	40
Tabel 2.8	Kelompok Sasaran Layanan Dukungan BUMD Satpol PP dan Damkar Kota Padang Panjang.....	41
Tabel 2.9	Kerjasama Daerah yang Menjadi Tanggungjawab Satpol PP dan Damkar Kota Padang Panjang	42
Tabel 2.10	Pemetaan Permasalahan Pelayanan Satpol PP dan Damkar Kota Padang Panjang.....	46
Tabel 2.11	Perumusan Permasalahan dan Isu Strategis Satpol PP dan Damkar Kota Padang Panjang.....	49
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Satpol PP dan Damkar Kota Padang Panjang.....	50
Tabel 3.2	Perumusan Strategi Berdasarkan Isu Strategis Satpol PP dan Damkar Kota Padang Panjang	52
Tabel 3.3	Pentahapan Renstra Satpol PP dan Damkar Kota Padang Panjang	53
Tabel 3.4	Perumusan Arah Kebijakan Renstra Satpol PP dan Damkar Kota Padang Panjang.....	54
Tabel 3.5	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Satpol PP dan Damkar Kota Padang Panjang.....	55
Tabel 4.1	Perumusan Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan/Renstra Satpol PP dan Damkar Kota Padang Panjang	58
Tabel 4.2	Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Satpol PP dan Damkar Kota Padang Panjang.....	63
Tabel 4.3	Daftar Subkegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas	

Satpol PP dan Damkar Kota Padang Panjang	69
Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama Satpol PP dan Damkar Kota Padang Panjang	69
Tabel 4.5 Indikator Kinerja Kunci Satpol PP dan Damkar Kota Padang Panjang	70

DAFTAR GAMBAR

Tabel 2.1 Stuktur Organisasi Satpol PP dan Damkar Kota Padang Panjang	17
---	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran merupakan perangkat pemerintah daerah yang bertugas membantu kepala daerah dalam pelaksanaan jalannya pemerintahan dan sebagai garda atau barisan terdepan dalam bidang ketenteraman dan ketertiban umum, seperti yang disebutkan pada Pasal 255 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 : “Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat”.

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran memiliki kedudukan strategis dalam ikut mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik (good governance) dan melayani masyarakat menuju kehidupan masyarakat daerah yang lebih baik. Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran) juga secara rinci disebutkan tupoksi serta kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan adanya penataan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang mendapatkan limpahan kewenangan baru, yakni Pemadam Kebakaran (sebelumnya dibawah Koordinasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kesatuan Bangsa dan Politik)

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 272-273, Rencana Strategis yang selanjutnya disingkat dengan Renstra memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Dalam Permendagri No 86 Tahun 2017 Pasal 1 ayat 29, Rancangan Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan bersifat teknis operasional yang menjabarkan RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029. Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang yang berlandaskan pada RPJMD Kota Padang Panjang berfungsi untuk menjabarkan visi, misi dan program Walikota dan Wakil Walikota Pemerintah Kota Padang Panjang dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah setiap tahunnya selama kurun waktu lima tahun. Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang juga menjadi acuan dalam mengendalikan dan mengevaluasi pembangunan pada lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang. Selain itu, Renstra berperan sangat penting dalam menuntun Perangkat Daerah untuk berkontribusi mewujudkan cita-cita dan tujuan pemerintah daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengoptimalkan penggunaan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh daerah. Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang berkontribusi dalam mewujudkan tujuan pembangunan Kota Padang Panjang berkaitan dengan urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

Dalam menyusun Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang terdapat beberapa proses yang harus ditempuh yaitu dari persiapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah, penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah, penyusunan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah, hingga penetapan Renstra Perangkat Daerah. Selain itu, dokumen Renstra memiliki keterkaitan dengan berbagai dokumen perencanaan, antara lain RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan Renja Perangkat Daerah. Keterkaitan antara Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah tersebut berupa penyusunan Renstra Perangkat Daerah mengacu pada tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah Kabupaten, Peraturan Kepala Daerah Kabupaten tentang Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, RPJMD Kabupaten dan memperhatikan Renstra Kementerian/Lembaga, Renstra Perangkat Daerah Provinsi, Rencana Tata Ruang

Wilayah Kabupaten dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kota Padang Panjang.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029 didasarkan pada ketentuan peraturan perundangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 4);
4. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 2024 tentang tentang Kota Padang Panjang di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 160, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6975);
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6987)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 Nomor Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 (Lembaran Negara Tahun 2025 Nomor 19);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1114);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 1419);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Kinerja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Melaksanakan Program Strategis Nasional Pada Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 127);
16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 220);

17. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Padang Panjang Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2013 Nomor 2 Seri E.1);
18. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
19. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2024 Nomor 4);
20. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2025–2029 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2025 Nomor 2);
21. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 31 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

Selain itu dalam Penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029, didasarkan juga pada ketentuan Peraturan Pelaksana sebagai berikut :

1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025–2029;

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029 dimaksudkan sebagai arahan dan pedoman bagi seluruh unsur dilingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Renstra ini menjadi instrumen manajemen pembangunan yang mengarahkan penyusunan kebijakan, program,

dan kegiatan agar selaras dengan visi, misi, dan tujuan pembangunan daerah sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2025–2029, sekaligus mendukung pencapaian sasaran RPJPD Kota Padang Panjang Tahun 2025–2045 serta RPJMN 2025–2029

Adapun tujuan penyusunan Renstra Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang untuk mendukung pencapaian visi dan misi Kota Padang Panjang 5 tahun ke depan sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab yang diemban Bappeda Kota Padang Panjang;
2. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang dalam mendukung visi dan misi kepala daerah;
3. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang untuk kurun waktu tahun lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja Bappeda.
4. Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang yang merupakan dokumen perencanaan Bappeda tahunan dalam kurun waktu lima tahun.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Merumuskan latar belakang penyusunan Renstra PD tahun 2025-2029 berupa gambaran kondisi yang mendasari disusunnya Renstra PD tahun 2025-2029 dan dilengkapi definisi, amanat regulasi, dan nilai strategis Renstra PD.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Mengidentifikasi dasar hukum yang relevan dan signifikan dalam penyusunan Renstra PD tahun 2025-2029, serta disusun sesuai dengan kaidah penyusunan produk hukum.

1.3 Maksud dan Tujuan

Menguraikan maksud dan tujuan penyusunan Renstra PD tahun 2025-2029.

1.4 Sistematika Penulisan

Menjelaskan sistematika penulisan yang berisi uraian ringkas tentang masing-masing Bab dalam Renstra PD tahun 2025-2029

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah.

2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah.

2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.5 Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan (jika ada)

2.1.6 Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah (jika ada)

2.1.7 Kerjasama Daerah yang Menjadi Tanggung Jawab Perangkat Daerah (jika ada)

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

2.2.2 Isu Strategis

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029

3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Program, Kegiatan dan Subkegiatan Perangkat Daerah

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Perangkat Daerah

BAB V PENUTUP

LAMPIRAN

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 255 ayat (1) yang berbunyi “Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan Ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat”, dan ayat (2) berbunyi “Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran mempunyai wewenang:

- a. Melakukan tindakan penertiban non-yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada;
- b. Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- c. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada; dan
- d. Melakukan tindakan administrasi terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada”.

Tugas pokok dan fungsi Pemadam Kebakaran tergambar pada lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Adapun urusan Pemadam Kebakaran tingkat Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:

- a. Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota;
- b. Inspeksi peralatan proteksi kebakaran;
- c. Investigasi kejadian kebakaran;
- d. Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang

Sesuai dengan Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 31 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, maka Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana disebutkan di atas, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan perencanaan penyelenggaraan urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- b. perumusan kebijakan teknis bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- c. penyusunan program penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- d. pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- e. pelaksanaan koordinasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat dengan instansi terkait;
- f. pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum atas pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota;
- g. melakukan pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran;
- h. menyelenggarakan penyiapan, pengadaan, standarisasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemadam kebakaran;
- i. menyelenggarakan penyelamatan dan evakuasi pada kejadian darurat non kebakaran;
- j. menyelenggarakan standar pelayanan minimal bidang kebakaran;
- k. melakukan inspeksi peralatan proteksi kebakaran;
- l. melakukan investigasi kejadian kebakaran;

- m. menyelenggarakan operasi pencarian dan pertolongan terhadap kondisi yang membahayakan manusia, selain kecelakaan dan bencana;
- n. melakukan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran;
- o. melakukan sosialisasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
- p. melakukan komunikasi, informasi dan edukasi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat terkait pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
- q. melakukan pendataan dan verifikasi faktual warga negara yang menjadi korban kebakaran dan/atau terdampak kebakaran;
- r. menyelenggarakan sistem informasi dan pelaporan kebakaran secara terintegrasi;
- s. melakukan penyajian data kebakaran yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan;
- t. pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
- u. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas.

Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 31 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran adalah sebagai berikut:

Susunan organisasi Satpol PP Damkar terdiri atas:

- a. sekretariat;
- b. bidang penegakan peraturan Daerah, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
- c. bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan; dan
- d. UPTD.

a. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang

Tugas pokok dan fungsi Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran secara umum disusun berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat, dan juga disesuaikan dengan praktik umum di pemerintahan daerah.

Tugas Pokok

Memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, penegakan Perda/Perkada, perlindungan masyarakat, serta pencegahan dan penanggulangan kebakaran.

Fungsi

1. Merumuskan kebijakan teknis Satpol PP dan Damkar.
2. Melaksanakan penegakan Perda, ketertiban umum, dan penanggulangan kebakaran.
3. Mengkoordinasikan kerja sama dengan instansi terkait.
4. Membina dan mengawasi pelaksanaan tugas Satpol PP dan Damkar.
5. Mengelola administrasi, sumber daya, dan pelaporan pelaksanaan tugas.

Berdasarkan Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 31 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang sesuai pasal 2 mempunyai tugas pokok membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dipimpin oleh Kepala Satuan berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

b. Tugas Pokok dan Fungsi Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang

Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi keuangan, hukum, informasi kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, pembinaan ketatausahaan, kearsipan, kerumah tanggaan, kepegawaian, pengelolaan dan penatausahaan asset, dan memberikan pelayanan administratif dan teknis kepada semua unsur di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang. Sekretaris dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal (5), mempunyai fungsi :

- a. penyusunan perencanaan, pemantauan, evaluasi, data, pelaporan program, dan anggaran Satpol PP Damkar;
- b. pengelolaan verifikasi keuangan, pelaksanaan perbendaharaan, serta urusan akuntansi dan pelaporan keuangan;
- c. pengelolaan ketatausahaan, rumah tangga, keamanan dalam, perlengkapan, pengelolaan aset dan dokumentasi serta penyusunan produk hukum;
- d. pengelolaan administrasi kepegawaian dan pembinaan jabatan fungsional, serta evaluasi kinerja aparatur sipil negara dilingkungan Satpol PP Damkar;
- e. pengoordinasian penyusunan analisis jabatan dan beban kerja dilingkungan Satpol PP Damkar;
- f. penyelenggaraan pengelolaan data dan informasi dilingkungan Satpol PP Damkar;
- g. penyelenggaraan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan dilingkungan Satpol PP Damkar;
- h. pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah dan zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan dilingkungan Satpol PP Damkar;
- i. pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan dilingkungan Satpol PP Damkar;
- j. pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada sekretariat; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

c. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bidang

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang terdapat 2 bidang sebagai berikut :

1. Bidang penegakan peraturan Daerah, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat

Bidang penegakan peraturan Daerah, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat mempunyai tugas membantu Kepala Satuan dalam melaksanakan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi penyelenggaraan penegakan peraturan Daerah, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

Berdasarkan Pasal 7 ayat (2) dalam melaksanakan tugas bidang penegakan peraturan Daerah, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan perencanaan program kerja pada bidang penegakan peraturan Daerah, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
- b. perumusan kebijakan teknis terkait penegakan peraturan Daerah, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
- c. pengoordinasian pelaksanaan program kerja pada bidang penegakan peraturan Daerah, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
- d. pelaksanaan operasi pelanggaran secara yustisi dan non yustisi;
- e. pelaksanaan penyidikan pelanggaran Peraturan Daerah;
- f. pelaksanaan fasilitasi sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
- g. pelaksanaan gelar perkara yangerkaitan dengan penyidikan;
- h. pelaksanaan penanganan pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota secara non yustisi;
- i. pelaksanaan patroli pengawasan potensi pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota serta gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;

- j. pelaksanaan sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota serta gangguan ketertiban umum dan ketenteraman;
- k. pelaksanaan pengendalian operasi terpadu yang berkaitan dengan penegakan peraturan perundang-undangan;
- l. pelaksanaan pengendalian pengelolaan administrasi dan manajemen operasional non yustisi serta penindakan sanksi administrasi;
- m. pelaksanaan kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- n. pelaksanaan operasi pengendalian pengamanan, deteksi dan pencegahan dini;
- o. pelaksanaan penyiapan rencana pelaksanaan gelar pasukan yang berkaitan dengan pengamanan;
- p. pelaksanaan pengendalian pengelolaan administrasi dan manajemen pengamanan;
- q. pengoordinasian penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia Satpol PP Damkar;
- r. pelaksanaan pemeriksaan pelanggaran sumber daya manusia Satpol PP Damkar;
- s. pelaksanaan penyiapan bahan rekomendasi pemberian sanksi pelanggaran sumber daya manusia Satpol PP;
- t. pelaksanaan pengkajian permasalahan penegakan peraturan perundang-undangan;
- u. pelaksanaan pengendalian pengelolaan administrasi dan manajemen peningkatan kapasitas sumber daya manusia bagi Jabatan Fungsional Satpol PP Damkar;
- v. pengoordinasian penyelenggaraan mobilisasi dan pemberdayaan perlindungan masyarakat;
- w. pelaksanaan pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketenteraman dan ketertiban umum;
- x. pengelolaan data dan informasi pada bidang penegakan peraturan Daerah, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;

- y. pengelolaan kearsipan pada bidang penegakan peraturan Daerah, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
- z. pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan pada bidang penegakan peraturan Daerah, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
- aa. pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada bidang penegakan peraturan Daerah, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
- bb. pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan program kerja bidang penegakan peraturan Daerah, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; dan
- cc. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. Bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan

Bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi pencegahan dan pengendalian kebakaran, pemadaman dan penyelamatan kebakaran.

Berdasarkan Pasal 8 ayat (2) dalam melaksanakan tugas bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan perencanaan program kerja pada bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan;
- b. perumusan kebijakan teknis terkait bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan;
- c. pengkajian risiko, pencegahan dan mitigasi kejadian kebakaran dan penyelamatan, serta inspeksi peralatan proteksi kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota;
- d. pengkajian, penyusunan bahan dan program pengembangan dan peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan;

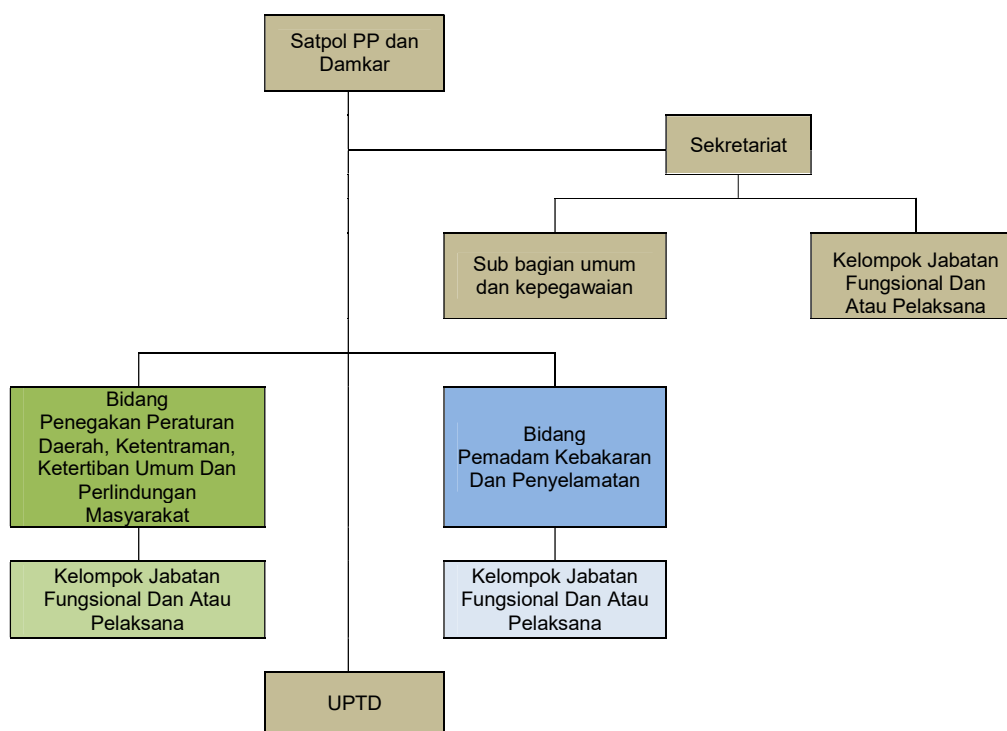
- e. pembentukan dan peningkatan kapasitas Barisan Relawan Kebakaran (BALAKAR), serta sosialisasi dan edukasi dalam pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha;
- f. penyelenggaraan layanan respon cepat (*response time*), pengendalian operasi, penyelenggaraan pemadaman, pengendalian kebakaran, pengendalian penanganan bahan berbahaya beracun kebakaran pada Daerah Kabupaten/Kota;
- g. penyelenggaraan layanan respon cepat (*response time*) pengendalian operasi, penyelenggaraan penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran, kondisi membahayakan manusia, dan operasi darurat non kebakaran;
- h. penilaian, pemetaan, standarisasi, pengkajian kebutuhan, pengadaan, pemeliharaan, perawatan sarana prasarana pemadam dan penyelamatan dan alat pelindung diri petugas, sarana prasarana kebakaran bagi kelompok masyarakat, penyelenggaraan sistem informasi dan pelaporan kebakaran secara terintegrasi antara pusat, provinsi dan kota, penyajian dan pengolahan data kebakaran secara akurat dan dapat di pertanggungjawabkan.
- i. pengelolaan data dan informasi pada bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan;
- j. pengelolaan kearsipan pada bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan;
- k. pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan pada bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan;
- l. pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan;
- m. pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan program kerja bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan; dan
- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang dilaksanakan dengan menerapkan prinsip integrasi dan sinkronisasi, baik didalam dan diluar lingkungan Satpol PP Damkar, maupun dengan instansi di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi.

Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang sebagaimana Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 31 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, dapat dilihat pada bagan dibawah ini:

Gambar 2.1

Stuktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran
Kota Padang Panjang



2.1.2 Sumber Daya Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang

Pelaksanaan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang harus dilaksanakan secara professional, efektif dan efisien, sehingga perlu didukung dengan sumber daya yang memadai. Sumber daya merupakan faktor penunjang dalam melaksanakan fungsi pengawasan, baik berupa sumber daya manusia, asset/modal, unit usaha yang masih beroperasi maupun sarana dan prasarana. Permasalahan dan tuntutan masyarakat yang semakin kompleks serta ditetapkannya berbagai regulasi oleh Pemerintah, maka diperlukan adanya sumber daya manusia yang memadai, cerdas, berkualitas dan profesional dalam merealisasikan tujuan, sasaran dan program yang ada pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang.

Dalam pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang didukung sumber daya manusia dan sarana dan prasarana sebagai berikut :

1. Kondisi Kepegawaian Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang

Sesuai struktur organisasi terdiri dari sekretariat, bidang penegakan peraturan Daerah, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dan bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan. Adapun Sumber daya Manusia yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang sebanyak 170 Orang, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.1
Komposisi SDM berdasarkan Jabatan Pada Satpol PP dan Damkar Kota Padang Panjang

No	Jabatan	Jumlah (orang)	Keterangan
1	Eselon II	1	
2	Eselon III	3	
3	Eselon IV	1	
4	Pejabat fungsional	5	Kosong 2 Orang
5	Staf/Non Eselon/PNS	25	
6	PPPK	32	
7	Non PNS	103	
	Jumlah	170	

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang

Jumlah pegawai Non PNS sebanyak 103 orang yang terdiri dari berbagai jenis petugas. Di antaranya, terdapat 2 orang Petugas Sekretariat Administrasi, 1 orang Petugas Kebersihan, 9 orang Pegawai Honorer, 81 orang Banpol PP, dan 10 orang Petugas Pemadam Kebakaran. Seluruhnya berperan dalam mendukung operasional dan pelayanan sesuai tugas masing-masing.

Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang sebanyak 170 orang. Berdasarkan kualifikasi tingkat pendidikan yang dimiliki dapat dilihat pada rincian dibawah ini:

Tabel 2.2
Komposisi SDM berdasarkan Tingkat Pendidikan
Pada Satpol PP dan Damkar Kota Padang Panjang

No	Jabatan	Jumlah (orang)	Keterangan
1	Sarjana S-2	2	
2	Sarjana S-1	24	
3	Diploma -3	3	
4	SLTA	138	
5	SLTP	2	
6	SD	1	
	Jumlah	170	

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang

2. Kondisi Sarana Prasarana Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang

Sementara itu, untuk prasarana dan perlengkapan yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang sebagai peralatan pendukung tugas fungsi organisasi adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3
Jumlah Asset yang dimiliki dan jumlah asset yang tidak dipakai
Satpol PP dan Damkar Kota Padang Panjang

No.	Nama Barang		Jumlah Aset Yang Dimiliki		Keterangan	Jumlah Yang Tidak Terpakai		Keterangan
			Unit	Rp		Unit	Rp	
1	Mobil Pemadam Kebakaran	ISUZU / TX	1	120,000.000	HIBAH, BPKB/ SURAT-SURAT TIDAK ADA mutasi ke POL PP KAPAK MAJA			
2	Mobil Pemadam Kebakaran	ISUZU / TX	1	180,000.000	HIBAH, BPKB/ SURAT-SURAT TIDAK ADA mutasi ke POL PP			
3	Mobil Pemadam Kebakaran	ISUZU / ELF	1	350,000.000				

No.	Nama Barang		Jumlah Aset Yang Dimiliki		Keterangan	Jumlah Yang Tidak Terpakai		Keterangan
			Unit	Rp		Unit	Rp	
4	Pick Up	TOYOTA / KIJANG	1	105,000.000	ex BA 8601 NE			
5	Filing Cabinet Besi	YASIKA / -	1	1,080.0000	MUTASI KE SATPOL PP FILLING KABINET			
6	Filing Cabinet Besi	YASIKA / -	1	1,080.000				
7	Kompas (Peralatan Studio Pemetaan/peralatan Ukur Tanah)	SILVA ALBA WINDWATCH / -	1	1,656.000				
8	Kompas (Peralatan Studio Pemetaan/peralatan Ukur Tanah)	ETREK SUMIT / -	1	3,973.000	GPS			
9	Unit Tranceiver Ssb Portable	KENWOOD / -	1	9,923.000	Pesawat Orari Mobil			
10	Unit Tranceiver Ssb Portable	- / -	1	3,308.000	Pesawat Orari			
11	Teropong (Senjata Lain - Lain)	SEMI INFRARET / -	1	828.000				
12	Alat Khusus SAR (Search And Resque)	BASKET STRECHER / -	1	12,465.000	Basket Strecher (Tandu)			
13	Alat Khusus SAR (Search And Resque)	MICROCENDER / -	1	1,139.000	MICROCENDER			
14	Alat Khusus SAR (Search And Resque)	Full Body Harnes	1	1,014.000	Full Body Harnes			
15	Alat Khusus SAR (Search And Resque)	Sit Body Harnes	1	1,111.000	Sit Body Harnes			
16	Alat Khusus SAR (Search And Resque)	Ascender	1	983.000	Full Body Harnes			
17	Meja 1/2 Biro	LOKAL / -	1	5,630.000	1/2 BIRO			
18	Wireless		1	1,080.000	PMK Koreksi Hasil Sensus 2019			
19	Handy Talky (HT)	Kenwood	1	3,000.000	Pesawat HT KENWOOD 2008/ UH 2018 Koreksi Hasil Sensus 2019	1	3,000.000	Proses Penghapusan
20	Teropong (Senjata Lain - Lain)	SEMI INFRARET / -	1	828.000				
21	Alat Khusus SAR (Search And Resque)	Kenwood	1	9,712.500	HT SAR	1	9,712.500	Proses Penghapusan
22	Mobil Pemadam Kebakaran	MITSUBISHI / MITSUBISHI	1	1,060,000.000	Mutasi dari BPBD 2017 ex BA 9605 NE			
23	Mobil Pemadam Kebakaran	MITSUBISHI / -	1	865,000.000	HIBAH, STNK TIDAK ADA (Mutasi ke Satpol PP 2017)			

No.	Nama Barang		Jumlah Aset Yang Dimiliki		Keterangan	Jumlah Yang Tidak Terpakai		Keterangan
			Unit	Rp		Unit	Rp	
24	Filing Cabinet Besi	YASIKA / -	1	1,850.000	FILLING KABINET			
25	Kursi Tamu	LOKAL / -	1	8,825.000			8,825.000	Proses Penghapusan
26	Kursi Tamu	LOKAL / -	1	1,750.000	Kursi Tamu Pejabat		1,750.000	Proses Penghapusan
27	Handy Cam	CANON DC 230 / -	1	7,364.100		1	7,364.100	Proses Penghapusan
28	Handy Cam	Canon DC 230	1	7,364.100	UH 2019 Koreksi Hasil sensus 2019	1	7,364.100	Proses Penghapusan
29	Alat Pemadam/ Portable	APAR 6 KG / -	1	875.000				
30	Alat Pemadam/ Portable	BEAL / -	1	2,758.000	Tali Karamel Statis			
31	Alat Pemadam/ Portable	BEAL / -	1	2,758.000	Tali Karamel Dinamis			
32	Alat Pemadam/ Portable	Nozzle / -	1	1,620.000	Nozzle			
33	Alat Pemadam/ Portable	BEAL / -	1	2,758.000	Tali Karamantel			
34	Alat Pemadam/ Portable	APAR 6 KG / -	1	3,500.000				
35	Pompa Kebakaran/ Portable	-	1	1,350.000	Pompa Isi BA Koreksi Hasil Sensus 2019	1	1,350.000	Rusak Berat
36	Alat Pembantu Kebakaran	Pttll / -	1	1,780.000	Aoto Stop			
37	Alat Pembantu Kebakaran	Pettll / -	1	1,780.000	Aoto Stop			
38	Sangkur	Kingcobra	1	2,300.000				
39	Pentung	Pentungan Karet	1	1,230.000	Pentungan Karet			
40	Pisau Lempar	Handcuf	1	3,259.000	Borgol			
41	Hard Disk	TOSHIBA / -	1	1,500.000		1	1,500.000	Rusak Berat
42	Tempat Tidur Kayu	LOKAL / -	1	1,725.000	BM 2009 (Pemisahan 2009) di PMK	1	1,725.000	Rusak Berat
43	Tempat Tidur Kayu	LOKAL / -	1	1,725.000	BM 2009 (Pemisahan 2019) DI PMK	1	1,725.000	Rusak Berat
44	Tempat Tidur Kayu	LOKAL / -	1	3,450.000	BM 2009 (Pemisahan 2009) di PMK			
45	Kursi Tamu	LOKAL / -	1	4,000.000			4,000.000	Rusak Berat
46	Alat Pemadam/ Portable	PROTEK / -	1	20,430.000	Nozeele Pistol Grip 2,5 inc			
47	Alat Pemadam/ Portable	PROTEK / -	1	12,000.000	Mutasi ke Satpol PP NozzlePistol Grip 1,5			

No.	Nama Barang		Jumlah Aset Yang Dimiliki		Keterangan	Jumlah Yang Tidak Terpakai		Keterangan
			Unit	Rp		Unit	Rp	
					Inci/ Nozzle Monitor			
48	Alat Pemadam/ Portable	PROTEK / -	1	7,167.000	Nozzle Pistol Grip 2,5 Inci			
49	Alat Pemadam/ Portable	PROTEK / -	1	6,500.000	Nozzle Pistol Grip 2,5 Inci 2006			
50	Alat Pemadam/ Portable	PROTEK / -	1	6,191.200	Nozzle Pistol Grip 1,5 Inci 2005			
51	Alat Pemadam/ Portable	PROTEK / -	1	3,250.000	Nozzle Pistol Grip 1,5 Inci			
52	Alat Pemadam/ Portable	PROTEK / -	1	20,430.000	PP Nozzle Pistol Grip 2,5			
53	Alat Pemadam/ Portable	PROTEK / -	1	7,167.000	Nozzel Pistil Grip 2,5			
54	Alat Pemadam/ Portable	PROTEK / -	1	7,167.000	Nozzle Pistol Grip 2,5 Inci 2006			
55	Alat Pemadam/ Portable	PROTEK / -	1	13,000.000	Nozzle Pistol Grip 2,5 Inci 2006			
56	Alat Pemadam/ Portable	PROTEK / -	1	24,764.800	Nozzle Pistol Grip 1,5 Inci 2005			
57	Alat Khusus Keamanan Lainnya	PHH / -	1	85,100.000	PHH			
58	Lemari Kaca	Lokal/ 3 Pintu	1	1,850.000	Hasil Koreksi Sensus 2019			
59	Kursi Tamu	LOKAL / -	1	6,120.000				
60	Kursi Putar	fantoni / -	1	5,200.000		1	5,200.000	Rusak Berat
61	Alat Rumah Tangga Lain-lain	Lokal	1	950.000	Kotak saran, Aset Lainnya 2015, Barang Berada di SKPD Padang Panjang			
62	Generator Set(Lab Scale)	YAMAFUJI YF8500E / -	1	12,500.000				
63	P.C Unit	HP	1	9,350.000		1	9,350.000	Proses Penghapusan
64	P.C Unit	ASPIRE N3910	1	16,600.000		1	16,600.000	Proses Penghapusan
65	Note Book	Sony Faio VPCA35FG	1	15,000.000	Koreksi Hasil Sensus 2019			
66	Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inci)	Olimpia / -	1	2,927.050				
67	Papan Nama Instansi	lokal / -	1	5,000.000		1	5,000.000	Proses Penghapusan
68	Meja Rapat	LOKAL / -	1	1,950.000				
69	Meja Rapat	LOKAL / -	1	5,850.000				
70	Camera Video	SONY DSC / -	1	3,199.000		1	3,199.000	Proses

No.	Nama Barang		Jumlah Aset Yang Dimiliki		Keterangan	Jumlah Yang Tidak Terpakai		Keterangan
			Unit	Rp		Unit	Rp	
								Penghapusan
71	Handy Cam	SONY DCR / -	1	6,276.000		1	6,276.000	Proses Penghapusan
72	Facsimile	PANASONIC / -	1	1,550.000		1	1,550.000	Proses Penghapusan
73	Publik Address (Lapangan)	LOKAL / -	1	5,041.670	BM 2011 (Pemisahan 2019) BALIHO PERDA (Pembulatan Rp.4,-)	1	5,041.670	Proses Penghapusan
74	Publik Address (Lapangan)	LOKAL / -	1	25,208.330	BM 2011 (Pemisahan 2019) BALIHO PERDA	1	25,208.330	Proses Penghapusan
75	P.C Unit	ACER ASPIRE M3920	1	8,300.000		1	8,300.000	Proses Penghapusan
76	Station Wagon	Daihatsu / F700RG-TS	1	168,300.000	ex BA 35 30-08-2020			
77	Station Wagon	Dhaihatsu / Luxio 1.5 M MT	1	146,100.000	ex BA 1256 N			
78	Lemari Kayu	LOKAL / -	1	2,000.000				
79	Lemari Kayu	LOKAL / -	1	4,000.000				
80	Papan Visual/Papan Nama	- / -	1	29,500.000	PapanDuk	1	29,500.000	Proses Penghapusan
81	Tempat Tidur Kayu	LOKAL / -	1	20,900.000	Tempat Tidur Bertingkat			
82	Kursi Rapat	FUTURA / -	1	960.000		1	960.000	Proses Penghapusan
83	peralatan studio audio lainnya (dst)	LG / -	1	3,000.000		1	3,000.000	Proses Penghapusan
84	Camera Electronic	SONY / -	1	7,526.250	Handy Cam	1	7,526.250	Proses Penghapusan
85	Camera Electronic	CANNON / -	1	13,170.400	Kamera Olympus			
86	Camera Film	CANNON / -	1	4,850.000				
87	Layar Film/Projector	INFOCUS / -	1	11,400.000				
88	Handy Talky (HT)	MOTOROLA / -	1	15,880.000			15,880.000	Proses Penghapusan
89	Unit Tranceiver HF Portable	MOTOROLA / -	1	9,820.000	Terletak di Kantor Satpol PP Kota Padang Panjang			
90	Publik Address (Lapangan)	LOKAL / -	1	22,628.000	BM 2012 (Pemisahan 2019) BALIHO PERDA	1	22,628.000	Proses Penghapusan
91	Alat Khusus Keamanan Lainnya	PROTECT / -	1	4,500.000	Tabung Pemadam			
92	P.C Unit	ACER ASPIRE	1	9,800.000		1	9,800.000	Proses Penghapusan
93	peralatan mainframe lainnya (dst)	PROLINK / -	1	1,400.000				

No.	Nama Barang		Jumlah Aset Yang Dimiliki		Keterangan	Jumlah Yang Tidak Terpakai		Keterangan
			Unit	Rp		Unit	Rp	
94	Lemari Kayu	FIESTA FT356 / -	1	2,171.310	Lemari Arsip Fiesta FT356			
95	Alat Kantor Lainnya	HOLIGON TOOL / TOP	1	4,277.810	LAMPU SOROT HOLOGEN			
96	Meja 1/2 Biro	LOKAL / -	1	1,716.850	PMK			
97	Meja 1/2 Biro	LOKAL / -	1	1,716.850	PMK			
98	Meja 1/2 Biro	LOKAL / -	1	3,433.710	PMK			
99	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	LOKAL / -	1	3,534.700				
100	Handy Talky (HT)	IC-V85 / -	1	28,750.000	I COM/ IC-V85			
101	Station Wagon	Toyota Innova G AT	1	275,570.500	Mutasi Dari SETDAKO Pindah Ke SATPOL -PP Pemakai KASAT POL-PP			
102	Sepeda Motor	HONDA / -	1	16,420.680	Supra ex BA 2852 N			
103	Sepeda Motor	HONDA / GL 1 5B1DF M/T	1	16,922.750	VERZA EX BA 2854 N			
104	Lemari Kayu	Lokal	1	6,000.000				
105	Filing Cabinet Besi	YASIKA / -	1	3,900.000	BM 2014 (PEMISAHAN 2019)			
106	Filing Cabinet Besi	YASIKA / -	1	3,900.000	BM 2014 (Pemisahan 2014)			
107	Televisi	PANASONIC / -	1	6,300.000		1	6,300.000	Proses Penghapusan
108	Tangga Aluminium	YASIKA / -	1	1,250.000				
109	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	VIESTA / -	1	5,000.000				
110	Camera Film	NIKON / -	1	11,770.000		1	11,770.000	Proses Penghapusan
111	Handy Talky (HT)	Kenwood	1	2,250.000	Posko Rumah Dinas Walikota (RIG PM 281) Koreksi Hasil Sensus 2019	1	2,250.000	Proses Penghapusan
112	Handy Talky (HT)	Motorola	1	7,400.000	Digunakan oleh Bapak Walikota Hendri Arnis Koreksi Hasil Sensus 2019	1	7,400.000	Proses Penghapusan
113	Handy Talky (HT)	ICOM	1	22,100.000	Koreksi Hasil Sensus 2019			
114	Alat Khusus Keamanan Lainnya	SONY / -	1	7,480.000	CCTV			
115	P.C Unit	LENOVO	1	9,000.000				
116	Note Book	TOSHIBA / -	1	11,000.000	M-B40	1	11,000.000	Proses

No.	Nama Barang		Jumlah Aset Yang Dimiliki		Keterangan	Jumlah Yang Tidak Terpakai		Keterangan
			Unit	Rp		Unit	Rp	
								Penghapusan
117	Hard Disk	SAEGATE / -	1	2,950.000		1	2,950.000	Baik
118	Printer (Peralatan Personal Komputer)	EPSON LX310 / -	1	1,500.000		1	1,500.000	Proses Penghapusan
119	Printer (Peralatan Personal Komputer)	BROTHER / -	1	4,946.000		1	4,946.000	Proses Penghapusan
120	Sepeda	POLYGON / SISKIU	1	10,201.000	SEPEDA OPERASIONAL	1	10,201.000	Proses Penghapusan
121	Sepeda	POLYGON / SISKIU	1	10,201.000	SEPEDA OPERASIONAL	1	10,201.000	Proses Penghapusan
122	Sepeda	POLYGON / SISKIU	1	10,201.000	SEPEDA OPERASIONAL	1	10,201.000	Proses Penghapusan
123	Sepeda	POLYGON / SISKIU	1	10,201.000	SEPEDA OPERASIONAL	1	10,201.000	Proses Penghapusan
124	Sepeda	POLYGON / SISKIU	1	10,201.000	SEPEDA OPERASIONAL	1	10,201.000	Proses Penghapusan
125	Sepeda	POLYGON / SISKIU	1	10,201.000	SEPEDA OPERASIONAL	1	10,201.000	Proses Penghapusan
126	Sepeda	POLYGON / SISKIU	1	10,201.000	SEPEDA OPERASIONAL	1	10,201.000	Proses Penghapusan
127	Sepeda	POLYGON / SISKIU	1	10,201.000	SEPEDA OPERASIONAL	1	10,201.000	Proses Penghapusan
128	Sepeda	POLYGON / SISKIU	1	10,201.000	SEPEDA OPERASIONAL	1	10,201.000	Proses Penghapusan
129	Sepeda	POLYGON / SISKIU	1	10,201.000	SEPEDA OPERASIONAL	1	10,201.000	Proses Penghapusan
130	Mesin Absensi	SECURE / -	1	7,000.000		1	7,000.000	Proses Penghapusan
131	Handy Talky (HT)	ICOM V 85 / -	1	24,640.000				
132	Unit Tranceiver HF Portable	KENWOOD / -	1	3,000.000	Terletak pada Mobnas BA 1785 NZ			
133	Unit Tranceiver HF Portable	KENWOOD / -	1	3,000.000	Terletak Mobnas Kijang BA 9939 NZ			
134	Unit Tranceiver HF Portable	KENWOOD / -	1	3,000.000	Terletak di Mobnas EX BA 1526 NZ BA 1785 NZ			
135	Publik Address (Lapangan)	MF/MW / -	1	8,900.000	Rotari pada Mobnas BA 1526 N			
136	Unit Pemancar VHF/FM Stationary	MOTOROLA CDR500 / -	1	36,300.000	Repiter	1	36,300.000	Proses Penghapusan
137	Antena VHF/FM Stationary	HUSTLER / -	1	4,070.000	Antena Repiter	1	4,070.000	Proses Penghapusan
138	Peralatan antena vhf/fm lainnya (dst)	RG 8 / -	1	2,310.000	Peralatan Antena FHF/FM Lain-lain	1	2,310.000	Proses Penghapusan
139	Peralatan antena vhf/fm lainnya (dst)	SLING / -	1	990.000	Peralatan Antena FHF/FM Lain-lain	1	990.000	Proses Penghapusan

No.	Nama Barang		Jumlah Aset Yang Dimiliki		Keterangan	Jumlah Yang Tidak Terpakai		Keterangan
			Unit	Rp		Unit	Rp	
140	Peralatan antena vhf/fm lainnya (dst)	GRUDING / -	1	1,320.000	Peralatan Antena VHF/FM Lain-lain	1	1,320.000	Proses Penghapusan
141	Peralatan antena vhf/fm lainnya (dst)	TOWER TRYANGEL / -	1	8,525.000	Peralatan Antena VHF/FM Lain-lain	1	8,525.000	Proses Penghapusan
142	Alat khusus keamanan lainnya	Taser	1	10,800.000	Alat Kejut Listrik Non Senjata Api Koreksi Hasil Sensus 2019	1	10,800.000	Proses Penghapusan
143	P.C Unit	LENOVO H30-50	1	10,000.000		1	10,000.000	Proses Penghapusan
144	Note Book	LENOVO YOGA 3 PROMN1370W8/ -	1	21,185.000		1	21,185.000	Proses Penghapusan
145	peralatan mainframe lainnya (dst)	ICA 10825 / -	1	5,500.000		1	5,500.000	Proses Penghapusan
146	peralatan mainframe lainnya (dst)	ICA 602B / -	1	2,000.000		1	2,000.000	Proses Penghapusan
147	Truck + Attachment	MITSUBISHI / COLT DIESEL	1	378,360.520	Truck Dalmas			
148	Meja Rapat	LOKAL / -	1	24,500.000	Terdiri dari 8 Meja Ukuran 80 x 150 cm @2.300.000,- =20.700.000 4 Meja Sudut 80 x 60 @950.000=3.800.000			
149	Note Book	ACER ASPIRE E15 / -	1	20,015.000		1	20,015.000	Proses Penghapusan
150	Printer (Peralatan Personal Komputer)	BROTHER DCP-T700W / -	1	6,680.000		1	6,680.000	Proses Penghapusan
151	Mesin Absensi	FINGERSPOT REVO 156-BNC / -	1	3,817.000	BM 2017 Semester	1	3,817.000	Proses Penghapusan
152	Mesin Absensi	Fingerspot Revo156-BNC	1	3,817.000	BM 2017 Semester I (Mutasi dari BPKSDM 2018) Koreksi Hasil Sensus 2019	1	3,817.000	Proses Penghapusan
153	Sofa	KURSI JATI ROMAWI / -	1	10,500.000	BM 2017	1	10,500.000	Proses Penghapusan
154	Karpet	PERMADANI	1	900.000	BM 2017	1	900.000	Proses Penghapusan
155	Karpet	PERMADANI 3R4 / -	1	900.000	BM 2017	1	900.000	Proses Penghapusan
156	Gordyin/Kray	GORDEN VERTICAL BLINK / -	1	22,950.000	BM 2017	1	22,950.000	Proses Penghapusan
157	Handy Talky (HT)	I COM IC-V80 / -	1	30,400.000	BM Semester I 2017			
158	P.C Unit	T-PC i5 T2Z / -	1	11,960.000	BM 2017 (Monitor DELL 22")			
159	Note Book	ASUS VIVOBOK / -	1	14,810.000	BM 2017 (Termasuk Honor Rp.1.850.000)	1	14,810.000	Proses Penghapusan
160	Printer (Peralatan Personal Komputer)	EPSON L565 / -	1	8,970.000	BM 2017	1	8,970.000	Proses Penghapusan

No.	Nama Barang		Jumlah Aset Yang Dimiliki		Keterangan	Jumlah Yang Tidak Terpakai		Keterangan
			Unit	Rp		Unit	Rp	
161	Pick Up	TOYOTA / HILUX 2.4 e	1	393,980.000	BM 2018 NILAI 391.330.000 + HONOR 2.650.000 ex BA 8301 N			
162	Sepeda Motor	YAMAHA NMAX / -	1	27,000.000	BM 2018 DI POL PP			
163	Sepeda Motor	YAMAHA NMAX / -	1	27,000.000	BM 2018 DI POL PP			
164	Sepeda Motor	YAMAHA NMAX / -	1	29,350.000	BM 2018 27.000.000 + HONOR 2.350.000			
165	Lemari Besi/Metal	LION 33 AK / -	1	3,632.000	BM 2018			
166	Lemari Besi/Metal	LION 33 AK / -	1	3,632.000	BM 2018			
167	Alat Kantor Lainnya	LOCAL / -	1	9,000.000				
168	Meja 1/2 Biro	LOKAL / -	1	1,650.000				
169	Meja 1/2 Biro	LOCAL / -	1	1,650.000				
170	Meja 1/2 Biro	LOKAL / -	1	9,900.000				
171	Sound System	SOUND GRASE / -	1	31,740.000	Honor Pengadaan Rp 1.850.000			
172	Pompa Kebakaran/Portable	TOHATSU / -	1	96,650.000	BM 2018 (Termasuk Honor Rp. 1500.000) Mesin Portable v20 fs			
173	Alat Pembantu Kebakaran	FT-8800 / -	1	7,700.000	BM 2018 9 Pesawat Orari Rig)			
174	Alat Pembantu Kebakaran	TBD-GA-840 1H / -	1	14,850.000	BM 2018 (Rotari Besar)			
175	Alat Pembantu Kebakaran	TBD-GA-480 1H / -	1	14,850.000	BM 2018 Rotari Mobil Besar			
176	Alat Pembantu Kebakaran	LBSK-E207 / -	1	7,810.000	BM 2018(Rotari Mobil Kecil)			
177	Alat Pembantu Kebakaran	RTVC 40A PV-4310 / -	1	1,650.000	BM 2018 (Power Supply Pesawat Orari Rig)			
178	Alat Pembantu Kebakaran	TBD-GA-8401H / -	1	14,850.000	BM 2018 (Rotari Besar)			
179	Alat Pembantu Kebakaran	LBSK-E207 / -	1	15,620.000	BM 2018(Rotari Mobil Kecil)			
180	Alat Pemadam Kebakaran lainnya	FIKING / -	1	7,320.000	BM 2018 DI DAMKAR APAR 9 KG			
181	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	CHAIMAN / -	1	5,500.000	Honor Pengadaan Rp. 1.850.000 (Harga Awal Rp.3.650.000)			
182	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	CHAIMAN / -	1	7,300.000				
183	Kursi Kerja Pejabat	ZAO / -	1	10,800.000				

No.	Nama Barang		Jumlah Aset Yang Dimiliki		Keterangan	Jumlah Yang Tidak Terpakai		Keterangan
			Unit	Rp		Unit	Rp	
	Eselon IV							
184	Target Drone (Simulasi Pesawat Sasaran Tembak Udara)	MOBILE V.3000 / -	1	5,646.000	BM 2018 (Spycam) Alat Pengintai			
185	P.C Unit	HP	1	9,900.000		1	9,900.000	Proses Penghapusan
186	P.C Unit	HP 22-B304 A10	1	9,900.000		1	9,900.000	Rusak Sedang
187	Lap Top	Acer Aspire E14 / -	1	12,899.000	Termasuk Honor Pengadaan Rp.2.600.000	1	12,899.000	Proses Penghapusan
188	Peralatan mainframe lainnya (dst)	ICA 602 B / -	1	4,500.000	BM 2018			
189	Printer (Peralatan Personal Komputer)	EPSON L565 / -	1	7,450.000	BM 2018	1	7,450.000	Proses Penghapusan
190	Printer (Peralatan Personal Komputer)	EPSON L585 / -	1	3,725.000	BM 2018	1	3,725.000	Proses Penghapusan
191	External/ Portable Hardisk	SAEGATE BACKUP + SLIM USB 3.0 / -	1	2,350.000				
192	Alat Kantor Lainnya	KRISBON GENERATOR / DIESEL HP	1	19,375.100	BM SEMESTER II TAHUN 2019 TERMASUK HONOR PBJ Rp 2.500.000			
193	Alat Pembantu Kebakaran	FEUER-GEAR / -	1	30,296.990	BM Semester II Tahun 2019 Rincian Baju Tahan Panas Standard NFPA - Baju dan Celana Pemadam - Helm - Sarung Tangan - Sepatu Boot - Senter Helm - Masker			
194	Alat Pembantu Kebakaran	FEUER-GEAR / -	1	30,296.990	BM Semester II Tahun 2019 Rincian Baju Tahan Panas Standard NFPA - Baju dan Celana Pemadam - Helm - Sarung Tangan - Sepatu Boot - Senter Helm - Masker			
195	Alat Pembantu Kebakaran	FEUER-GEAR / -	1	393,860.890	BM Semester II Tahun 2019 Rincian Baju Tahan Panas Standard NFPA - Baju dan Celana Pemadam			

No.	Nama Barang		Jumlah Aset Yang Dimiliki		Keterangan	Jumlah Yang Tidak Terpakai		Keterangan
			Unit	Rp		Unit	Rp	
					- Helm - Sarung Tangan - Sepatu Boot - Senter Helm - Masker			
196	Pompa Kebakaran/Portable	pompa portable	1	224,000.000	BM			
197	Alat Pemadam Kebakaran lainnya	Selang pemadam kebakaran	1	50,000.000	BM 2024			
198	Alat Pemadam Kebakaran lainnya	Selang pemadam kebakaran	1	31,400.000	BM 2024			
199	Alat Pemadam Kebakaran lainnya	gunting Pemotong Besi	1	2,700.000	BM 2024			
200	Alat Pemadam Kebakaran lainnya	Penyambung Slang	1	12,700.000	BM 2024			
201	Lemari Kayu	LOKAL	1	540.000				
202	Rak Kayu	LOKAL	1	135.000				
203	Meja 1/2 Biro	LOKAL	1	900.000				
204	Handy Talky (HT)	-	1	300.000		1	300.000	Proses Penghapusan
205	Alat Khusus SAR (Search And Rescue)	Rescue Puley	1	776.000	Rescue Fullay/ Puley			
206	Lemari Kaca	Lokal	1	1,485.000				
207	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	Uchiwa	1	331.200				
208	Meja 1/2 Biro	Lokal	1	180.000				
209	peralatan mainframe lainnya (dst)	ICA	1	725.000	Hibah	1	725.000	Proses Penghapusan
210	Kursi Rapat	Futura	1	10,560.000		1	10,560.000	Proses Penghapusan
211	Antene VHF/FM Stationary	Spanrat	1	687.500	Peralatan Antena VHF/ FM Lain-lain			
212	peralatan antena vhf/fm lainnya (dst)	RG 8	1	110.000				
213	peralatan antena vhf/fm lainnya (dst)	Anti Petir	1	330.000				
214	Alat Khusus Keamanan Lainnya	Baycuan	1	1,300.000	Senter Lantas	1	1,300.000	Proses Penghapusan
215	Tabung Gas	Braight Gas	1	660.000	BM 2018 Tabung Gas 5,5 Kg			

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang

2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang yang diatur dalam Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor Nomor 31 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, maka Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang telah menentukan arah kebijakan yang dituangkan dalam Penetapan Kinerja dan dilaksanakan oleh Sekertariat dan Bidang-bidang dengan dukungan dana yang tersedia dalam program dan kegiatan. Sehubungan hal tersebut, untuk mengukur kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang berdasarkan sasaran/target Renstra periode sebelumnya serta menurut Standar Pelayanan Minimal (SPM) berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 tahun 2018 tentang tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota. Untuk tingkat capaian kinerja perangkat daerah berdasarkan sasaran strategis dan indikator kinerja utama Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 serta Standar Pelayanan Minimal (SPM) dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.4
Capaian Kinerja Pelayanan Satpol PP dan Damkar Kota Padang Panjang
Tahun 2020-2024

No.	Indikator	Target NSPK	Target IKK	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun				
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Renstra Tahun 2018-2023													
1	Persentase warga negara yang terlindungi dari dampak pelanggaran perda dan trantibum	V	V	100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%	
2	Persentase Penegakkan Perda			100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%	
3	Tingkat Waktu Tanggap (Respon Time Rate) daerah layanan WMK			100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%	
4	Waktu tanggap (Respon Time Rate) Daerah	V	V	10 menit	10 menit	10 menit	10 menit		10 menit	10 menit	2 menit	3 menit	
Renstra PD Tahun 2024-2026													
1	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	V	V					100%					100%
2	Persentase Penegakkan Perda	V	V					100%					100%
3	Tingkat Waktu Tanggap (Respon Time Rate) daerah layanan WMK	V	V					100%					100%
4	Waktu tanggap (Respon Time Rate) Daerah	V	V					10 menit					4 menit

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang

Dari tabel 2.4 dapat dilihat capaian kinerja pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang dalam rentang 5 tahun terakhir yaitu dari tahun 2020 s/d 2024. Pada urusan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat terdapat beberapa indikator yang menggambarkan pelayanan terkait urusan tersebut. Diantaranya adalah indikator Persentase warga negara yang terlindungi dari dampak pelanggaran perda dan trantibum dicapai melalui penanganan atas pengaduan pelanggaran yang ditangani, dimana untuk Tahun 2020-2023 dapat diselesaikan sesuai dengan target, realisasi dan capaian kinerja 100% dari jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk. Begitu juga Tahun 2024 indikator urusan ketentraman dan ketertiban umum ada perubahan indikator kinerja berdasarkan Renstra PD 2024-2026 yaitu indikator Tingkat Penyelesaian Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan target, realisasi dan capaian kinerja 100%. Artinya seluruh pengaduan atau pelanggaran yang masuk dapat ditangani atau ditanggulangi 100% dari jumlah pelanggaran atau gangguan Trantibum yang terjadi. Hal ini menunjukkan efektivitas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang dalam menanggulangi berbagai gangguan trantibum yang terjadi di daerah. Beberapa faktor yang mendukung capaian ini antara lain peningkatan kerjasama dengan instansi terkait, peningkatan patroli dan pengawasan, dan tokoh masyarakat membantu dalam pengumpulan informasi, penanganan kasus, serta sosialisasi peraturan daerah terkait trantibum serta penggunaan teknologi dalam penanganan kasus trantibum.

Hal ini beriringan dengan pencapaian Indikator Kinerja Persentase Perda dan Perkada yang ditegaskan telah sesuai dengan target, realisasi dan capaian kinerja 100%. Artinya seluruh masyarakat kota Padang Panjang memperoleh layanan akibat dari penegakkan hukum Perda dan Perkada. Dari jumlah kejadian pelanggaran Perda dan Perkada tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 semuanya terlayani sesuai target. Indikator ini merupakan pemenuhan SPM terkait bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. Seluruh kejadian pelanggaran Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) dari tahun 2020 hingga tahun 2024 berhasil terlayani dengan baik. Capaian ini merupakan hasil dari berbagai upaya strategis yang dilakukan secara terencana dan terpadu oleh pemerintah daerah. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan melaksanakan tindakan penertiban non-yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang terbukti

melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada, sebagai bentuk penegakan hukum tanpa melalui proses peradilan. Selain itu, tindakan penindakan juga dilakukan terhadap pihak-pihak yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat guna menciptakan lingkungan yang aman dan tertib. Dalam rangka memastikan kepatuhan terhadap peraturan, dilakukan pula tindakan penyelidikan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran, sebagai langkah awal dalam pengumpulan informasi dan bukti. Di samping itu, pemerintah daerah juga menjatuhkan sanksi administratif sebagai bentuk tindakan hukum yang tegas namun efisien, seperti teguran tertulis, denda, atau pencabutan izin. Untuk memperkuat efektivitas penegakan, dibentuk Tim SK4 yang terdiri dari berbagai instansi terkait, antara lain Dinas Perhubungan, TNI, Polri, Kejaksaan, dan Pengadilan Negeri. Kolaborasi lintas sektor ini terbukti mampu meningkatkan koordinasi, mempercepat respons, serta memastikan setiap pelanggaran Perda dan Perkada dapat ditindaklanjuti secara optimal.

Untuk indikator Persentase Tingkat Waktu Tanggap (Respon Time Rate) daerah layanan WMK mengukur jangkauan layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dari Tahun 2020 s/d 2024 sebesar 100% dari jumlah layanan pemadaman penyelamatan dan evakuasi korban terdampak kebakaran di Kota Padang Panjang dalam tingkat waktu tanggap oleh Satpol PP dan Damkar ditambah jumlah layanan pemadaman di Kota Padang Panjang dalam tingkat waktu tanggap oleh relawan kebakaran yang dibentuk dan atau dibawah pembinaan Satpol PP dan Damkar dari jumlah jumlah kejadian kebakaran di Kota Padang Panjang.

Untuk Indikator waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran di Kota Padang Panjang menunjukkan pencapaian yang sangat baik. Dari tahun 2020 hingga tahun 2024, rata-rata waktu tanggap penanganan kebakaran berhasil mencapai 5,8 menit, lebih cepat dari target yang ditetapkan yaitu maksimal 10 menit. Waktu tanggap ini dihitung sejak pelaporan kejadian diterima, kemudian dilanjutkan dengan proses penyiapan tim dan peralatan, perjalanan menuju lokasi kejadian, hingga kesiapan personel pemadam kebakaran dalam melakukan tindakan. Keberhasilan ini tidak terlepas dari berbagai upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Padang Panjang. Beberapa langkah strategis yang diambil antara lain meliputi peningkatan pencegahan dan edukasi masyarakat melalui kegiatan sosialisasi di sekolah-sekolah, instansi pemerintah, dan lembaga

swasta, masyarakat dibekali pemahaman mengenai pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dilakukan pula inspeksi terhadap peralatan proteksi kebakaran untuk memastikan kondisi dan fungsinya tetap optimal. Setiap kejadian kebakaran juga diikuti dengan kegiatan investigasi kejadian kebakaran guna mengetahui penyebab serta potensi risiko di masa mendatang. Tak kalah penting, pemberdayaan masyarakat juga menjadi fokus utama, di mana warga didorong untuk berperan aktif dalam upaya pencegahan kebakaran melalui edukasi, pelatihan, serta pembentukan kelompok masyarakat tanggap darurat. Upaya-upaya tersebut secara keseluruhan berkontribusi signifikan terhadap peningkatan kecepatan dan efektivitas penanganan kebakaran di Kota Padang Panjang.

Dari indikator waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal berupa: layanan respon cepat (Response Time) penanggulangan kejadian kebakaran, layanan pelaksanaan pemadaman dan pengendalian kebakaran, layanan pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi semuanya telaksana dengan baik.

Meskipun seluruh target telah tercapai, tetap diperlukan langkah antisipatif terhadap potensi risiko keterlambatan layanan di masa depan, seperti lonjakan kejadian darurat, keterbatasan operasional di luar jam kerja, atau gangguan geografis dan cuaca ekstrem. Sementara itu, beberapa permasalahan yang perlu diwaspadai antara lain adalah ketergantungan terhadap ketersediaan SDM dan sarana operasional yang memadai, serta belum adanya indikator evaluasi kualitatif seperti tingkat kepuasan masyarakat atau dampak sosial dari penegakan perda yang dapat memberikan gambaran lebih komprehensif terhadap kualitas pelayanan.

Tabel 2.5
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Satpol PP dan Damkar Kota Padang Panjang

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Belanja Tidak Langsung	4.730.400.000	-	-	-	-	4.542.875.445	-	-	-	-	96,04	0,00	0,00	0,00	0,00	96,04%	0,00%
Belanja Langsung	6.636.511.300	-	-	-	-	6.462.422.491	-	-	-	-	97,38	0,00	0,00	0,00	0,00	97,38%	0,00%
Program pelayanan administrasi perkantoran	974.644.500	-	-	-	-	930.116.034	-	-	-	-	97,74	0,00	0,00	0,00	0,00	97,74%	0,00%
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	72.429.300	-	-	-	-	65.641.875	-	-	-	-	90,63	0,00	0,00	0,00	0,00	90,63%	0,00%
Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	3.157.205.000	-	-	-	-	3.108.545.244	-	-	-	-	98,46	0,00	0,00	0,00	0,00	98,46%	0,00%
Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	79.830.000	-	-	-	-	68.678.500	-	-	-	-	86,03	0,00	0,00	0,00	0,00	86,03%	0,00%
Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	1.352.402.500	-	-	-	-	1.289.440.838	-	-	-	-	95,34	0,00	0,00	0,00	0,00	95,34%	0,00%
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota		6.513.357.270	5.841.409.364	5.178.607.845	6.643.655.293		6.204.054.056	5.491.928.874	5.000.882.973	6.595.194.649	0,00	95,25	94,02	97,57	99,27	96,28%	25,35%
Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		3.397.539.000	3.942.924.700	3.758.130.000	4.260.508.500		3.294.744.396	3.812.683.520	3.713.129.200	4.252.673.364	0,00	97,97	96,70	98,80	99,82	98,07%	30,90%
Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran		1.218.095.400	1.530.623.580	1.262.878.800	1.098.039.700		1.125.562.070	1.465.783.100	1.221.273.600	1.084.454.286	0,00	92,40	95,76	96,71	98,76	95,91%	22,64%

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang

Berdasarkan Tabel 2.5 data anggaran dan realisasi pendanaan dari tahun 2020 hingga 2024, secara umum rasio antara realisasi dan anggaran menunjukkan capaian yang baik. Hal ini terlihat dari konsistensi rasio realisasi anggaran yang hampir seluruhnya berada di atas angka 90%, bahkan beberapa program mendekati atau mencapai 99%. Pada tahun 2020, misalnya, belanja langsung dan tidak langsung masing-masing menunjukkan rasio realisasi sebesar 97,38% dan 96,04%, yang menandakan bahwa penggunaan anggaran telah dikelola secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana awal. Demikian pula, beberapa program yang mulai dicatat secara terpisah pada tahun-tahun berikutnya juga menunjukkan performa yang baik. Contohnya, Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum mencatat rata-rata realisasi anggaran sebesar 98,07%, dengan rasio tertinggi pada tahun 2024 sebesar 99,82%. Capaian ini mengindikasikan bahwa program tersebut dijalankan dengan kedisiplinan anggaran yang tinggi dan kesesuaian terhadap kebutuhan lapangan.

Meskipun secara umum pelaksanaan program berjalan cukup baik, terdapat beberapa catatan penting yang perlu menjadi perhatian. Salah satunya adalah capaian realisasi anggaran Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran pada tahun 2021 yang hanya mencapai 92,40%. Persentase ini tergolong cukup baik, namun lebih rendah dibandingkan dengan tahun-tahun berikutnya. Penurunan ini disebabkan oleh rendahnya realisasi kegiatan perjalanan dinas serta belanja makanan dan minuman untuk aktivitas lapangan, yang hanya terealisasi kurang dari 50%. Hal ini terjadi karena pada tahun tersebut, tingkat kejadian kebakaran atau bencana relatif rendah, sehingga sebagian alokasi dana untuk penanggulangan tidak terpakai sesuai rencana dan anggaran pada program kegiatan ini merupakan dana taktis. Selain itu, pembatasan kegiatan akibat faktor eksternal, seperti pandemi COVID-19, bencana alam, maupun situasi sosial-politik, juga turut memengaruhi serapan anggaran secara keseluruhan.

Di sisi lain, terdapat beberapa program yang tidak lagi muncul setelah tahun 2020, seperti Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur serta Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan. Hilangnya program-program tersebut disebabkan oleh adanya perubahan regulasi melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Meskipun diterbitkan pada tahun 2019,

peraturan ini mulai berlaku efektif per 1 Januari 2020 dan mengatur pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi, serta nomenklatur yang digunakan dalam penyusunan perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.

Selanjutnya, pada tahun 2021, terjadi pembaruan regulasi melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021, yang merupakan kelanjutan dari Permendagri sebelumnya. Peraturan ini mencakup hasil verifikasi, validasi, dan inventarisasi terhadap pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan dan keuangan daerah. Regulasi ini kemudian mengalami beberapa kali perubahan, di antaranya melalui Permendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024. Tujuan dari serangkaian pembaruan ini adalah untuk menyelaraskan sistem perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah dengan perkembangan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara nasional.

Faktor progres pelaksanaan program juga memiliki pengaruh signifikan. Program yang bersifat fisik atau teknis (seperti penanggulangan kebakaran) cenderung menghadapi tantangan di lapangan seperti kondisi cuaca, kelangkaan material, atau hambatan teknis lainnya yang bisa menunda pelaksanaan dan mengurangi realisasi anggaran. Di sisi lain, program pemberdayaan atau administratif biasanya lebih fleksibel dan memiliki tingkat serapan anggaran yang lebih tinggi.

Melalui hasil interpretasi ini, dapat disimpulkan bahwa potensi pendanaan pelayanan Perangkat Daerah Kota Padang Panjang tergolong tinggi, terutama dari sisi kedisiplinan dalam realisasi anggaran. Namun demikian, tetap terdapat beberapa permasalahan yang perlu dibenahi, seperti kualitas perencanaan anggaran, pembenahan sistem pencatatan berbasis program, penguatan kapasitas sumber daya manusia, serta penyederhanaan prosedur birokrasi agar pengelolaan anggaran semakin efektif, efisien, dan tepat sasaran. Jika hal-hal tersebut dapat ditingkatkan, maka performa pelayanan publik di sektor ketertiban umum dan kebakaran akan semakin optimal dalam mendukung pembangunan daerah.

2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang

Kelompok sasaran pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang merujuk pada masyarakat

atau pihak-pihak yang menerima pelayanan atau perlindungan yang diberikan oleh Satpol PP dan Damkar dalam melaksanakan tugas dan fungsi mereka. Satpol PP dan Damkar adalah instansi pemerintah daerah yang memiliki peran penting dalam menjaga ketertiban umum, keamanan, serta menangani kebakaran dan bencana. Kelompok sasaran pelayanan ini mencakup beberapa kategori yang spesifik, antara lain:

Tabel 2.6
Kelompok Sasaran Layanan Satpol PP dan Damkar Kota Padang Panjang

No	Bidang	Jenis Layanan	Kelompok Sasaran
1	Bidang Penegakan Peraturan Daerah, Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Penegakan Perda dan Perkada	Masyarakat, Aparatur Negara, Badan Hukum, Pelajar, Perusahaan
		Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Masyarakat, Aparatur Negara, Badan Hukum, Pelajar, Perusahaan
		Perlindungan Masyarakat	Masyarakat, Aparatur Negara, Badan Hukum,
2	Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Pencegahan, pemadaman kebakaran, penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.	Masyarakat umum, perusahaan, instansi pemerintahan, dan instansi vertikal, dll
		Sosialisasi dan Edukasi Peragaan Penggunaan Alat Pemadam Kebakaran dan penanggulangan bahaya Kebakaran	Masyarakat umum, Sekolah, Perusahaan, , instansi Pemerintahan dan Instansi Vertikal, dll
		Layanan Non Kebakaran	Masyarakat umum, perusahaan, dan perangkat daerah
		Penanganan Insiden Berbahaya	Masyarakat umum, perusahaan, dan perangkat daerah
		Penanggulangan Bencana	Masyarakat umum, perusahaan, dan perangkat daerah

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang

Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang terdiri dari dua bidang utama, yakni penegakan peraturan daerah serta ketenteraman dan ketertiban umum, dan pemadam kebakaran serta penyelamatan. Dalam bidang penegakan peraturan daerah, sasaran utamanya adalah memastikan pelaksanaan Perda dan Perkada melalui tindakan penertiban, baik yang bersifat preventif maupun represif. Kegiatan ini mencakup patroli wilayah, pengamanan kegiatan masyarakat, operasi gabungan dengan instansi terkait, serta penertiban terhadap pelanggaran seperti Pedagang Kaki Lima (PKL) yang tidak sesuai zona atau waktu, penertiban kos kosan, tertib pelajar, tertib lingkungan, dll. Penanganan

unjuk rasa dan kerusuhan juga dilakukan dengan tetap menghormati hak asasi manusia, bertujuan menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Selain itu, perlindungan terhadap masyarakat dari berbagai ancaman, termasuk kejahatan, kekerasan, dan bencana, juga menjadi bagian dari upaya ini.

Sementara itu, dalam bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan, kelompok sasaran melibatkan masyarakat umum, terutama yang berada di wilayah rawan kebakaran atau tempat kerja yang berisiko tinggi. Sasaran utama dari kegiatan ini adalah mencegah kebakaran, menyelamatkan korban kebakaran, dan melakukan evakuasi korban melalui upaya pencegahan, pemadaman, dan penyelamatan. Selain itu, sosialisasi dan edukasi mengenai pencegahan kebakaran juga dilakukan di berbagai tempat publik dan melalui media sosial, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya kebakaran dan cara penanggulangannya. Layanan non-kebakaran, seperti penyelamatan dari kecelakaan lalu lintas, evakuasi binatang berbahaya, serta penanganan insiden berbahaya lainnya (misalnya kebocoran gas), juga menjadi perhatian. Penanggulangan bencana alam seperti banjir, gempa bumi, dan erupsi gunung berapi juga merupakan bagian penting dari tugas mereka untuk memberikan pertolongan kepada korban bencana.

Secara keseluruhan, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang berfokus pada penciptaan lingkungan yang aman, tertib, dan terlindungi bagi masyarakat, dengan penegakan hukum dan penanggulangan berbagai bencana dan bahaya yang mungkin terjadi.

2.1.5 Mitra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang dalam Pemberian Pelayanan

Dalam memberikan pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang menjalin kemitraan dengan berbagai pihak untuk mewujudkan ketertiban umum, ketentraman, serta perlindungan masyarakat melalui penegakan peraturan daerah dan pelayanan tanggap darurat yang cepat, profesional, dan responsif. Selain itu, Satpol PP dan Damkar juga bertujuan meningkatkan partisipasi masyarakat serta memberikan pelayanan publik yang prima dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Tabel 2.7
Mitra Satpol PP dan Damkar Kota Padang Panjang

No	Jenis Layanan	MITRA KERJA TAHUN					Faktor Pendukung Capaian	Faktor Penghambat Capaian/ Permasalahan
		2020	2021	2022	2023	2024		
1	Penegakan Perda dan Perkada	TNI, Polri, Pengadilan Negeri, Kejaksaan, OPD terkait, lembaga adat, masyarakat	TNI, Polri, Pengadilan Negeri, Kejaksaan, OPD terkait, lembaga adat, masyarakat	TNI, Polri, Pengadilan Negeri, Kejaksaan, OPD terkait, lembaga adat, masyarakat	TNI, Polri, Pengadilan Negeri, Kejaksaan, OPD terkait, lembaga adat, masyarakat	TNI, Polri, Pengadilan Negeri, Kejaksaan, OPD terkait, lembaga adat, masyarakat	peningkatan efektivitas penegakan hukum dan koordinasi dengan OPD pemilik Perda, instansi/ lembaga terkait, masyarakat	keterbatasan anggaran, sumber daya manusia, dan sarana prasarana.
2	Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	TNI, Polri, Pengadilan Negeri, Kejaksaan, Perhubungan Dinas Sosial, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Koperindag, Dinas Kesehatan, OPD pemilik Perda, OPD terkait lainnya	TNI, Polri, Pengadilan Negeri, Kejaksaan, Perhubungan Dinas Sosial, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Koperindag, Dinas Kesehatan, OPD pemilik Perda, OPD terkait lainnya	TNI, Polri, Pengadilan Negeri, Kejaksaan, Perhubungan Dinas Sosial, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Koperindag, Dinas Kesehatan, OPD pemilik Perda, OPD terkait lainnya	TNI, Polri, Pengadilan Negeri, Kejaksaan, Perhubungan Dinas Sosial, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Koperindag, Dinas Kesehatan, OPD pemilik Perda, OPD terkait lainnya	TNI, Polri, Pengadilan Negeri, Kejaksaan, Perhubungan Dinas Sosial, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Koperindag, Dinas Kesehatan, OPD pemilik Perda, OPD terkait lainnya		
3	Pencegahan pemadaman kebakaran, dan menyelamatkan nyawa	Satker Damkar Kabupaten/ Kota, PDAM, PLN dan Polisi, BPBD	Satker Damkar Kabupaten/ Kota, PDAM, PLN dan Polisi, BPBD	Satker Damkar Kabupaten/ Kota, PDAM, PLN dan Polisi, BPBD	Satker Damkar Kabupaten/ Kota, PDAM, PLN dan Polisi, BPBD	Satker Damkar Kabupaten/ Kota, PDAM, PLN dan Polisi, BPBD	meningkatkan efisiensi dan jangkauan pelayanan, serta memperkuat kolaborasi lintas sektoral	kurangnya koordinasi, keterbatasan sumber daya, dan kurangnya kesadaran masyarakat tentang bahaya kebakaran.

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang

Mitra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang memiliki peran penting dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat melalui kerjasama dengan berbagai instansi terkait. Dalam konteks Satpol PP, kemitraan dengan perangkat daerah memperkuat penegakan Perda dan Perkada, serta ketertiban umum, dengan peningkatan koordinasi antara Satpol PP, TNI, Polri, Pengadilan Negeri, Kejaksaan, dan instansi terkait, lembaga adat, dan masyarakat. Faktor pendorong utama dalam kemitraan ini termasuk peningkatan efektivitas penegakan hukum, perlindungan masyarakat, serta peningkatan kinerja Satpol PP itu sendiri. Namun, ada sejumlah faktor penghambat, seperti keterbatasan anggaran, kekurangan personel, serta sarana dan prasarana yang belum memadai, yang dapat mengurangi kemampuan Satpol PP dalam melaksanakan tugasnya secara optimal. Selain itu, kesulitan dalam penegakan hukum dan kurangnya koordinasi dengan instansi terkait juga menjadi kendala utama.

Dalam hal pemadam kebakaran, mitra perangkat daerah sangat vital dalam memperluas jangkauan layanan pemadaman dan pencegahan

kebakaran, terutama di daerah terpencil atau dengan sumber daya terbatas. Kolaborasi lintas sektoral yang terjalin antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat meningkatkan respons darurat yang lebih efektif dan kesadaran masyarakat terhadap bahaya kebakaran. Namun, tantangan yang dihadapi termasuk kurangnya koordinasi antara pihak-pihak terkait, keterbatasan anggaran, sarana, serta sumber daya manusia, yang bisa mengurangi efektivitas pelayanan. Selain itu, kurangnya kesadaran masyarakat dan ketidakjelasan dalam peraturan dan kebijakan juga menjadi penghambat dalam mewujudkan pencegahan kebakaran yang lebih baik.

Dengan demikian, meskipun ada tantangan yang dihadapi, kemitraan antara Satpol PP dan Damkar dengan perangkat daerah sangat penting dalam meningkatkan efektivitas pelayanan publik. Penting bagi setiap instansi untuk memperkuat koordinasi, meningkatkan kapasitas sumber daya, dan menumbuhkan kesadaran masyarakat guna mencapai tujuan bersama dalam menciptakan ketertiban umum dan mengurangi risiko.

2.1.6 Dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang

Tabel 2.8
Kelompok Sasaran Layanan
Satpol PP dan Damkar Kota Padang Panjang

No	Bidang	Jenis Layanan	Nama BUMD
1	Bagian Umum	Penyediaan cadangan air di daerah tertentu yang berisiko tinggi terhadap kebakaran	PDAM Tirta Serambi

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang

PDAM merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) memiliki kontribusi dalam mendukung kinerja pemadam kebakaran berupa penyediaan cadangan air di daerah-daerah tertentu yang berisiko tinggi terhadap kebakaran yang jauh dari akses sumber air. Air cadangan ini bisa digunakan secara langsung dalam keadaan darurat, seperti di tangki penyimpanan yang terhubung langsung ke sistem pemadam kebakaran. Dengan ketersediaan air PDAM secara tak langsung mendukung efektivitas dan efisiensi kerja pemadam kebakaran dalam memadamkan api.

2.1.7 Kerja sama daerah yang menjadi tanggung jawab Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang

Untuk menciptakan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, Perlindungan masyarakat maka diperlukan kerjasama antar kabupaten/kota serta instansi terkait. Untuk itu telah disusun perjanjian kerjasama dengan kabupaten/kota terkait urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, Perlindungan masyarakat.

Tabel 2.9
Kerja sama daerah yang menjadi tanggung jawab
Satpol PP dan Damkar Kota Padang Panjang

No	Aspek>Nama Kerja Sama	TAHUN					Faktor Pendukung Capaian	Faktor Penghambat Capaian/ Permasalahan
		2020	2021	2022	2023	2024		
1	Pengawasan Trantibum Wilayah Perbatasan (kerjasama dengan Satpol PP dan Damkar Kabupaten Tanah Datar)					√	Meningkatkan efektivitas pengelolaan trantibum serta pengawasan penyakit masyarakat di wilayah perbatasan, dan mencegah kegiatan illegal dan melindungi kepentingan umum serta membangun hubungan baik antara wilayah	Kurangnya Kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam kerjasama di wilayah perbatasan
2	Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan (kerjasama dengan BASARNAS Kelas A Padang)		√				Dukungan peralatan dan personel dalam kegiatan operasi pencarian dan pertolongan dan komitmen bersama untuk kesiapsiagaan bencana.	1. Keterbatasan anggaran daerah untuk mendukung operasional. 2. Kondisi geografis yang menyulitkan pelaksanaan pencarian dan pertolongan. 3. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam melaporkan bencana sebagai pendukung kegiatan operasi.
3	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia dalam Rangka Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan (kerjasama dengan BASARNAS Kelas A Padang)		√				Meningkatkan kompetensi SDM keterampilan personil Damkar. Dukungan kebijakan pimpinan dalam peningkatan.	Keterbatasan peserta pelatihan sehingga belum semua personil Damkar mendapatkan pelatihan
4	Kerjasama Bidang Pemadam Kebakaran dalam Wilayah Povinsi			√			1. Kesepahaman antar daerah dalam	1. Terbatasnya jumlah armada dan peralatan yang bisa

No	Aspek>Nama Kerja Sama	TAHUN					Faktor Pendukung Capaian	Faktor Penghambat Capaian/ Permasalahan
		2020	2021	2022	2023	2024		
	Sumatera Barat (Kerjasama antar Pemadam Kebakaran se Sumbar)						penanggulangan kebakaran. 2. Dukungan jaringan komunikasi antar pemadam kebakaran se-Sumbar. 3. Solidaritas bantuan pemadam kebakaran kab/kota lain saat terjadi kebakaran besar.	dikerahkan. 2. Kendala jarak dan aksesibilitas antar wilayah kabupaten/kota.

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang

Kerja sama pengawasan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah perbatasan ini bertujuan untuk membangun sinergi antar instansi di daerah perbatasan antara Kota Padang Panjang dan Kabupaten Tanah Datar. Kerja sama ini dilaksanakan sebagai upaya untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan trantibum dan perlindungan masyarakat di wilayah yang memiliki potensi permasalahan lintas daerah. Ruang lingkup kerja sama mencakup beberapa kegiatan, antara lain pertukaran informasi dan data, penegakan Perda dan Perkada, serta penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat (kantrantibum linmas). Selain itu, kerja sama ini juga mencakup kegiatan sosialisasi, koordinasi antarinstansi, serta monitoring dan evaluasi secara berkala untuk memastikan pelaksanaan kerja sama berjalan dengan baik dan memberikan dampak positif bagi masyarakat di wilayah perbatasan.

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang menjalin kerja sama dengan BASARNAS Kelas A Padang dalam dua bidang utama. Pertama, kerja sama dalam peningkatan kompetensi sumber daya manusia untuk mendukung penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan. Kerja sama ini mencakup kegiatan pelatihan guna meningkatkan kemampuan dan kompetensi personel, serta pemanfaatan sarana dan prasarana teknis yang dimiliki oleh kedua pihak. Kedua, kerja sama dalam pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan, yang meliputi pemanfaatan sumber daya manusia dalam kegiatan pencarian dan pertolongan serta pertukaran informasi yang

diperlukan guna mendukung kelancaran dan efektivitas operasi di lapangan.

Kerjasama di bidang pemadam kebakaran dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat mencakup berbagai aspek strategis guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi penanganan kebakaran di seluruh daerah. Ruang lingkup kerja sama ini meliputi mobilitas personel dan peralatan dalam pelaksanaan operasional pemadaman kebakaran antarwilayah, sehingga memungkinkan respon yang cepat dan terkoordinasi. Selain itu, kerja sama ini juga mencakup penyelenggaraan pemetaan daerah rawan kebakaran sebagai langkah mitigasi risiko. Pengumpulan data serta pelaporan kejadian kebakaran dan penyelamatan dilakukan secara sistematis untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis informasi. Di samping itu, pengoperasian aplikasi sistem pendeteksi kebakaran menjadi bagian penting dalam peningkatan kesiapsiagaan dan deteksi dini. Untuk mendukung semua aspek tersebut, peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) aparatur pemadam kebakaran juga menjadi prioritas melalui pelatihan dan pengembangan kompetensi secara berkelanjutan.

Faktor pendukung utama kerjasama ini meliputi adanya komitmen bersama antar instansi, dukungan peralatan dan personel, kebijakan pimpinan yang mendukung peningkatan kapasitas SDM, serta terjalinnya komunikasi dan solidaritas antar daerah. Sementara itu, faktor penghambat yang dominan adalah keterbatasan anggaran dan peralatan, kondisi geografis yang menyulitkan, kurangnya kesadaran serta partisipasi masyarakat, serta keterbatasan peserta dalam kegiatan pelatihan.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang memiliki tugas dan fungsi yang tercantum dalam Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor Nomor 31 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, maka Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang mengampu tanggung jawab dalam melaksanakan tugas membantu Walikota melaksanakan Pemerintahan Bidang Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat. Satuan

Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang membantu Walikota untuk mengemban kewenangan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. Sebagaimana tugas dan kewenangan tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang memiliki fungsi untuk menyelenggarakan urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tentunya menghadapi beberapa permasalahan dalam operasional maupun teknis.

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan pelayanan perangkat daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang sangat kompleks karena berada di garis depan pelayanan publik dan penegakan aturan daerah. Beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang di tengah upaya menjalankan tugas dan fungsinya.

Satuan Polisi Pamong Praja juga menghadapi sejumlah tantangan dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan peraturan daerah. Terdapatnya gangguan ketentraman dan ketertiban umum (*trantibum*) yang memerlukan waktu penyelesaian yang cukup panjang menunjukkan adanya kompleksitas permasalahan dan potensi keterbatasan dalam penanganan yang efektif dan efisien. Selain itu, masih adanya Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang belum berkoordinasi atau kurang bersinergi dengan Satpol PP menghambat efektivitas penegakan peraturan daerah dan penanganan gangguan *trantibum* yang seringkali melibatkan lintas sektor.

Keterbatasan sumber daya manusia juga menjadi kendala bagi Satpol PP, terutama terbatasnya tenaga Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) untuk melakukan penegakan Perda. Jumlah PPNS yang tidak sebanding dengan banyaknya Perda yang harus ditegakkan dapat mengurangi efektivitas penegakan hukum di daerah. Secara umum, Sumber Daya Manusia (SDM) Satpol PP masih terbatas dari sisi jumlah dan kualitas, yang mempengaruhi kemampuan operasional dan profesionalisme dalam menjalankan tugas. Keterbatasan ini diperparah dengan masih terbatasnya sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Satpol PP, seperti kendaraan operasional, peralatan pengamanan, dan fasilitas pendukung lainnya. Terakhir,

minimnya anggaran yang tersedia, sedangkan Perda yang ditegakkan cukup banyak, menjadi kendala dalam pelaksanaan operasi penertiban dan penegakan hukum secara optimal.

Beberapa permasalahan bersifat lintas tupoksi dan memerlukan sinergi yang lebih kuat antara BPBD dan Satuan PP dan Damkar, terutama dalam konteks penanganan kebakaran. Belum memadainya jumlah dan kualitas SDM serta sarana dan prasarana pemadam kebakaran (Damkar) menjadi ancaman serius terhadap keselamatan masyarakat dan aset daerah. Selain itu, keadaan geografis aksesibilitas wilayah sulit yaitu kawasan padat/gang sempit dan perbukitan menghambat upaya pencegahan dan respons yang efektif terhadap kejadian kebakaran.

Permasalahan ini telah teridentifikasi sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang. Adapun pemetaan permasalahan pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.10
Pemetaan Permasalahan Pelayanan Satpol PP dan Damkar
Kota Padang Panjang

No.	Masalah Pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
1.	Belum optimalnya pelaksanaan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, trantibum, dan perlindungan masyarakat	Belum optimalnya penanganan gangguan trantibum linmas dan penegakan perda	Kurangnya kualitas dan kuantitas personil Satpol PP dan Satlinmas
			Kurangnya sarana dan prasarana Satpol PP
			Rendahnya pemahaman masyarakat tentang penegakan perda
			Kurangnya komitmen mitra kerja tentang trantibum dan penegakan perda
			Kurangnya komitmen pengggagas perda
		Belum optimalnya penanganan penanggulangan kebakaran	Kurangnya keterampilan teknis personil pemadam kebakaran & rescue
			Kurangnya sarana dan prasarana pemadam kebakaran & rescue
			Distribusi geografis dan aksesibilitas wilayah sulit (perbukitan, gang sempit)
			Masih kurangnya kesadaran

			dan pengetahuan masyarakat dan instansi/lembaga tentang penanggulangan dan pencegahan kebakaran dan non kebakaran
			Belum optimalnya koordinasi dan integrasi antar lembaga/OPD

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang

2.2.2 Isu Strategis

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau diprioritaskan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas di masa mendatang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan masalah/kerugian yang besar atau sebaliknya.

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang memiliki dua kewenangan utama yang menjadi potensi daerah, yaitu penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan ketertiban umum serta penanggulangan kebakaran dan penyelamatan. Dalam pelaksanaannya, masih terdapat sejumlah permasalahan yang menghambat optimalisasi peran dan fungsi kedua institusi tersebut. Pada aspek penegakan Perda dan ketertiban umum, permasalahan utama yang dihadapi adalah belum optimalnya penanganan terhadap gangguan ketertiban dan perlindungan masyarakat (trantibum linmas) serta lemahnya penegakan Perda. Hal ini berdampak pada belum terciptanya kondisi lingkungan yang tertib dan tentram serta munculnya potensi kebakaran akibat pelanggaran aturan, seperti keberadaan bangunan liar dan penggunaan lahan yang tidak sesuai peruntukannya.

Isu lingkungan hidup strategis yang relevan dengan Satpol PP dan Damkar mencakup kurangnya tata kelola lingkungan yang mendukung ketertiban dan ketentraman masyarakat serta meningkatnya potensi kebakaran akibat aktivitas masyarakat yang tidak terkendali. Kondisi ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain belum tertibnya pengelolaan lingkungan, meningkatnya mobilitas masyarakat global yang cepat dan dinamis, perubahan kebijakan di tingkat nasional dan regional, serta maraknya pelanggaran Perda lintas wilayah yang memperumit

penegakan hukum daerah. Selain itu, tuntutan masyarakat terhadap pelayanan yang cepat, responsif, dan preventif semakin meningkat, sementara kapasitas kelembagaan dan sumber daya Satpol PP masih perlu ditingkatkan.

Dalam aspek penanggulangan kebakaran dan penyelamatan, permasalahan utama yang dihadapi adalah belum optimalnya penanganan kebakaran akibat keterbatasan sarana, prasarana, dan sumber daya manusia, serta masih tingginya waktu tanggap (response time). Perubahan iklim global, meningkatnya risiko kebakaran di kawasan padat penduduk, dan perluasan wilayah permukiman turut memperberat tantangan pelayanan pemadam kebakaran. Kondisi ini menuntut peningkatan kapasitas, kecepatan respon, dan pemerataan pelayanan di seluruh wilayah Kota Padang Panjang.

Dengan demikian isu strategis yang dirumuskan pada Renstra Satpol PP dan Damkar Kota Padang Panjang tahun 2025–2029 mencakup: (1) optimalisasi penanganan gangguan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, dan penegakan perda; (2) peningkatan kecepatan dan efektivitas respon dalam penanggulangan kebakaran; serta (3) penguatan sarana, prasarana, dan kapasitas kelembagaan dalam mendukung pelayanan publik yang aman, tertib, dan tanggap terhadap perubahan lingkungan strategis

Berdasarkan Identifikasi permasalahan sebelumnya dapat dirumuskan Isu Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

Tabel 2.11
Perumusan Permasalahan dan Isu Strategis Satpol PP dan Damkar Kota Padang Panjang

No	Potensi Daerah yang menjadi Kewenangan	Permasalahan Satpol PP	Isu KLHS yang Relevan dengan Satpol PP	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan Satpol PP dan Damkar			Isu Strategis Satpol PP dan Damkar
				Global	Nasional	Regional	
1	Penegakan Perda dan Ketertiban Umum	Belum optimalnya penanganan gangguan trantibum linmas dan penegakan perda	Kurangnya tata kelola lingkungan yang tertib dan tentram serta adanya potensi kebakaran	Mobilitas masyarakat dunia yang tinggi, cepat dan mudah	Perubahan kebijakan dan peraturan	Adanya gangguan trantibum lintas regional serta pelanggaran Perda	1. Belum optimalnya penanganan gangguan trantibum linmas dan penegakan perda 2. Tuntutan masyarakat atas penanganan pelanggaran trantibum yang harus cepat dan preventif
2	Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	Belum optimalnya penanganan penanggulangan kebakaran		Perubahan iklim yang meningkatkan risiko kebakaran	Tingginya angka kebakaran di kawasan padat penduduk	Kurangnya sarana dan prasarana Damkar	1. Respon time yang masih tinggi 2. Penambahan luas wilayah pemukiman di Kota Padang Panjang menyebabkan perlunya pengoptimalan peran pemadam kebakaran

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029

Tujuan dan sasaran merupakan penjabaran atau implementasi visi dan misi dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional untuk kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan. Oleh karena itu berdasarkan visi Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang yaitu **“Padang Panjang Kota Serambi Mekah yang Maju, Sejahtera, dan Bermarwah”**. dengan Misi yang telah ditetapkan, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang termasuk dalam Misi ke-4 yakni **“Mewujudkan Masyarakat Kota Padang Panjang yang Rukun, Aman, Berbudaya dan berkarakter Berbasis Nilai Agama, Adat Istiadat”**.

Visi dan misi Tahun 2025-2029 yang telah ditetapkan oleh Walikota Padang Panjang dan diturunkan ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan yang akan dicapai oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang dalam waktu 5 (lima) tahun mendatang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Satpol PP dan Damkar Kota Padang Panjang

No.	NSPK dan sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Baselina 2024	Target Tahun					
						2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	NSPK tentang Satpol PP (PP No.16 Tahun 2018 dan tentang SPM PP No.2 Tahun 2018 dan Permendagri No.114 Tahun 2018)	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum		Persentase penurunan pelanggaran Perda		2,50%	2,55%	2,60%	2,65%	2,70%	2,75%
			1. Meningkatkan kualitas pencegahan dan penanganan gangguan trantibum linmas dan penegakan perda	Persentase Penyelenggaraan Tratibumlinmas		80,0%	80,5%	81,0%	81,5%	82,0%	82,5%
2			2. Meningkatkan kualitas pelayanan pemadam kebakaran	Tingkat Waktu Tanggap (Respon Time Rate) Daerah Layanan WMK	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Sasaran 3.1 RPJMD : Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		3. Meningkatkan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	65,10	65,30	65,40	65,50	65,60	65,70	65,80

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang

Tabel 3.1 menggambarkan tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan dari Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang. Dokumen ini disusun berdasarkan NSPK yang merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018, PP Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM), serta Permendagri Nomor 114 Tahun 2018. Selain itu, sasaran juga diselaraskan dengan RPJMD Kota Padang Panjang, khususnya sasaran 4.1, yaitu **“meningkatnya ketenteraman dan ketertiban umum”**, serta sasaran 3.1, yaitu **“meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik”**.

Tujuan yang hendak dicapai adalah meningkatkan ketenteraman dan ketertiban umum. Pencapaian tujuan ini diukur melalui persentase penurunan pelanggaran perda dengan target 2,50% tahun 2025 dan meningkat secara konsisten hingga mencapai 2,75% pada tahun 2030. Penurunan pelanggaran mencerminkan meningkatnya kesadaran hukum warga serta berkontribusi pada terciptanya ketertiban dan ketentraman di wilayah. Data ini juga menjadi dasar evaluasi dan perbaikan kebijakan daerah ke depan.

Untuk mencapai tujuan tersebut, dirumuskan tiga sasaran utama sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas pencegahan dan penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum (trantibum linmas) serta penegakan peraturan daerah (Perda). Sasaran ini diukur melalui indikator Persentase Penyelenggaraan Trantibumlinmas, yang ditargetkan meningkat secara bertahap dari 80,00% pada tahun 2025 dan ditargetkan meningkat secara konsisten hingga mencapai 82,50% pada tahun 2030.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan pemadam kebakaran, yang diukur melalui tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK), dengan target pencapaian 100% setiap tahunnya dari 2025 hingga 2030.
3. Meningkatkan kinerja perangkat daerah, yang diukur melalui nilai SAKIP OPD (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah) Nilai SAKIP OPD ditargetkan meningkat dari 65,30 tahun 2025 menjadi 65,80 pada tahun 2030. Indikator ini memperkuat akuntabilitas kinerja di tingkat perangkat daerah sebagai prasyarat utama keberhasilan pembangunan daerah.

Secara keseluruhan, tujuan dan sasaran yang dirumuskan ini merupakan upaya menunjukkan komitmen Satpol PP dan Damkar Kota Padang Panjang dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, efektivitas penegakan peraturan

daerah, serta akuntabilitas kinerja kelembagaan selama periode perencanaan jangka menengah 2025–2030.

3.2 Strategi Dan Arah Kebijakan

Strategi adalah pemilihan langkah spesifik oleh pemerintah dalam suatu wilayah tertentu untuk menetapkan tujuan jangka angkah dan memetakan kendala yang dihadapi secara menyeluruh beserta pemecahannya. Strategi dapat pula diartikan sebagai pengaturan aksi untuk merealisasikan sebuah sasaran. Oleh karena strategi merepresentasikan pencapaian tujuan, maka strategi termuat di dalam penjabaran kebijakan dan program.

Arah kebijakan adalah serangkaian prioritas kerja pemerintah di suatu wilayah tertentu sebagai peta jalan menuju tujuan yang ingin dipenuhi. Perumusan arah kebijakan menyinergikan strategi dan pelaksanaan pembangunan agar saling berkesinambungan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Kebijakan menjadi pedoman pelaksanaan program maupun kegiatan guna menjamin keberlangsung dan dan keterpaduan pengejawantahan tujuan dan sasaran Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang.

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang memiliki tugas dan fungsi sesuai dengan yang tertuang pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.2
Perumusan Strategi Berdasarkan Isu Strategis
Satpol PP dan Damkar Kota Padang Panjang

Isu Strategis	Strategi	Lokasi (sesuai RTRW)
1. Belum optimalnya penanganan gangguan trantibum linmas dan penegakan perda	a. Pembentukan satgas keamanan lingkungan edukasi warga b. Meningkatkan aktivitas pengamanan yang melibatkan peran masyarakat luas dan lembaga kemasyarakatan c. Optimalisasi koordinasi lintas sektor dengan instansi terkait (Polri, TNI, Dishub, Dinsos, dll). d. Penguatan patroli terpadu pada titik rawan gangguan ketertiban umum dan pelanggaran perda. e. Pengembangan inovasi penanganan gangguan trantibum berbasis digital dan cepat tanggap f. Meningkatkan kapasitas SDM Satpol PP melalui pelatihan rutin dan sertifikasi penegakan hukum daerah.	- Kawasan Pusat Kota - Kawasan Perdagangan dan Jasa - Kawasan Permukiman Padat - Terminal, Pasar dan Kawasan Publik lainnya sesuai RTRW
2. Tuntutan masyarakat atas penanganan pelanggaran trantibum yang harus cepat dan preventif	a. Penguatan sistem pelaporan dan respon cepat berbasis teknologi (Command Center) b. Peningkatan kapasitas personel melalui pelatihan khusus penanganan	- Kawasan Perkotaan Inti - Kawasan Perdagangan dan Jasa - Kawasan Permukiman Padat - Terminal, Pasar, dan Kawasan

Isu Strategis	Strategi	Lokasi (sesuai RTRW)
	cepat (TRC) c. Kerjasama dengan masyarakat dalam penanganan pelanggaran trantibum dan perda	Publik lainnya sesuai RTRW
3. Respon time yang masih tinggi	a. Pelayanan wilayah manajemen kebakaran dengan pencapaian waktu tanggap kurang dari 10 menit b. Optimalisasi rute dan akses jalan untuk kendaraan pemadam c. Peningkatan kapasitas personel dan pelatihan kesiapsiagaan.	- Kawasan permukiman padat di pusat kota - Koridor jalan utama dan jalan kolektor - Integrasi dengan sistem RTRW dan RDTR
4. Penambahan luas wilayah permukiman di Kota Padang Panjang menyebabkan perlunya pengoptimalan peran pemadam kebakaran	a. Pembuatan ground tank di kawasan permukiman padat/baru b. Pengadaan sarana dan prasarana pemadam kebakaran yang sesuai standar c. Pelatihan dan peningkatan kapasitas personel damkar d. Penyusunan sistem zonasi dan waktu tanggap darurat berdasarkan sebaran permukiman.	- Kawasan pengembangan permukiman baru (sesuai RTRW) - Kawasan padat penduduk yang berisiko tinggi terhadap kebakaran

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang

Pentahapan pelaksanaan strategi pencapaian Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang lima tahun ke depan dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 3.3
Pentahapan Renstra Perangkat Daerah
Satpol PP dan Damkar Kota Padang Panjang

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
Meningkatkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat melalui meningkatkan pengamanan aktivitas yang melibatkan masyarakat luas (peduli lingkungan di setiap RT), dan Optimalisasi peran lembaga kemasyarakatan	Meningkatkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat melalui meningkatkan pengamanan aktivitas yang melibatkan masyarakat luas (peduli lingkungan di setiap RT), dan Optimalisasi peran lembaga kemasyarakatan	Meningkatkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat melalui meningkatkan pengamanan aktivitas yang melibatkan masyarakat luas (peduli lingkungan di setiap RT), dan Optimalisasi peran lembaga kemasyarakatan	Meningkatkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat melalui meningkatkan pengamanan aktivitas yang melibatkan masyarakat luas (peduli lingkungan di setiap RT), dan Optimalisasi peran lembaga kemasyarakatan	Meningkatkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat melalui meningkatkan pengamanan aktivitas yang melibatkan masyarakat luas (peduli lingkungan di setiap RT), dan Optimalisasi peran lembaga kemasyarakatan
Penegakan peraturan perundang-undangan melalui mengoptimalkan penegakan perda, dan Mengoptimalkan operasi ketertiban umum	Penegakan peraturan perundang-undangan melalui mengoptimalkan penegakan perda, dan Mengoptimalkan operasi ketertiban umum	Penegakan peraturan perundang-undangan melalui mengoptimalkan penegakan perda, dan Mengoptimalkan operasi ketertiban umum	Penegakan peraturan perundang-undangan melalui mengoptimalkan penegakan perda, dan Mengoptimalkan operasi ketertiban umum	Penegakan peraturan perundang-undangan melalui mengoptimalkan penegakan perda, dan Mengoptimalkan operasi ketertiban umum

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang

Untuk menetapkan langkah strategis yang terarah, terukur, dan terintegrasi, serta memastikan sinergi antar program dan kegiatan guna meningkatkan kinerja pelayanan publik dalam mendukung visi dan misi daerah, khususnya dalam mewujudkan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, serta perlindungan dan

penyelamatan dari kebakaran dan bencana lainnya, maka disusun perumusan arah kebijakan Renstra sebagai berikut:

Tabel 3.4
Perumusan Arah Kebijakan Renstra
Satpol PP dan Damkar Kota Padang Panjang

NO	OPERASIONAL NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET
1	NSPK tentang Satpol PP PP No.16 Tahun 2028 dan tentang SPM PP No.2 Tahun 2018 dan Permendagri No.114 Tahun 2018	Meningkatkan pengamanan aktivitas yang melibatkan masyarakat luas (peduli lingkungan di setiap RT)	1. Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	
2		Optimalisasi peran lembaga kemasyarakatan	2. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat 3. Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran 4. Pelatihan keluarga tanggap kebakaran rumah tangga	
3		Mengoptimalkan penegakan perda	1. Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota 2. Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota 3. Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada 4. Pemberkasan Admisintrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Praturan Daerah	
4		Mengoptimalkan operasi ketertiban umum	1. Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota 2. Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan 3. Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	
5		Perkuatan Kebijakan dan Kelembagaan	1. Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS 2. Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan satuan perlindungan masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa hak asasi manusia 3. Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	
6		Peningkatan kapasitas penanggulangan bencana non alam	1. Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri 3. Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	

NO	OPERASIONAL NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET
7		Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana	1. Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia 2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi	

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang

Penjabaran lebih lanjut yang memperlihatkan keterkaitan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang 5 tahun ke depan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.5
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
Satpol PP dan Damkar Kota Padang Panjang

VISI “Padang Panjang Kota Serambi Mekah yang Maju, Sejahtera, dan Bermarwah”			
MISI “Mewujudkan Masyarakat Kota Padang Panjang yang Rukun, Aman, Berbudaya dan berkarakter Berbasis Nilai Agama, Adat Istiadat”			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum	1. Meningkatkan kualitas pencegahan dan penanganan gangguan trantibum linmas dan penegakan perda	Peningkatan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat, dan Pelindungan Masyarakat	1. Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota 2. Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum 3. Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk Dalam Pelaksanaan Tugas Yang Bernuansa Hak Asasi Manusia 4. Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan 5. Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa 6. Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada 7. Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum 8. Pemberkasan Admisintrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Praturan Daerah 9. Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota 10. Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota 11. Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS

	2. Meningkatkan kualitas pelayanan pemadam kebakaran	Pelayanan wilayah manajemen kebakaran dengan pencapaian waktu tanggap kurang dari 15 menit	1. Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 2. Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga 3. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri 4. Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran 5. Pelatihan keluarga tanggap kebakaran rumah tangga 6. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat 7. Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran 8. Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia 9. Pengadaan sarana dan prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap kondisi Membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi
--	--	--	--

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Program, Kegiatan dan Subkegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang

Sebagaimana perwujudan dari strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan strategis, selanjutnya perlu menentukan 57 langkah 57 operasional yang kemudian terkandung di dalam program, kegiatan dan subkegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang. Program, kegiatan dan sub kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang tentu relevan dengan mempertimbangkan dan memperhatikan tugas dan fungsi. Program adalah penjabaran langkah-langkah yang sistematis untuk mewujudkan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan, yang mana dapat melibatkan beberapa instansi pemerintah secara terpadu untuk berkolaborasi merealisasikan sasaran. Kegiatan merupakan penguraian lebih lanjut dari program. Sementara, sub kegiatan merupakan penguraian lebih lanjut dari kegiatan.

Indikator kinerja merupakan ukuran keberhasilan yang digunakan untuk mengetahui gambaran terwujudnya kinerja serta pencapaian hasil (*outcome*) sebuah program dan hasil (*output*) kegiatan. Sehingga indikator kinerja berperan sebagai alat ukur sejauh mana pencapaian tujuan dan sasaran. Tabel di bawah ini memuat rencana program, kegiatan, kelompok sasaran, beserta pendanaan indikatif yang menjadi pedoman bagi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang.

Tabel 4.1
Perumusan Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan/Renstra Satpol PP dan Damkar Kota Padang Panjang

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
Kurangnya tata kelola lingkungan yang tertib dan tentram serta adanya potensi kebakaran	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum				Persentase penurunan pelanggaran Perda		
		1. Meningkatkan kualitas pencegahan dan penanganan gangguan trantibum linmas dan penegakan perda			Persentase Penyelenggaraan Trantibumlinmas		
					1. Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan 2. Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat 3. Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
			1. Meningkatkan Kepatuhan Masyarakat terhadap Perda dan Perkada	Terlaksananya operasi penegakan Perda	Jumlah operasi pencegahan dan penanganan gangguan trantibum	1. Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	a. Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	b. Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	
					Jumlah Laporan Penindakan atas gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penetiban dan Penganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Masa	c. Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penetiban dan Penganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Masa	
			2. Meningkatnya Perlindungan terhadap Masyarakat	Terlaksananya kegiatan Perlindungan Masyarakat	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	d. Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	
					Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti Pelatihan Teknis Satuan Polisi Pamong Praja	e. Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
						Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk Dalam Pelaksanaan Tugas Yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum yang tersedia	f. Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	
					Jumlah Laporan Pemberian Pelayanan Dasar kepada warga yang terdampak Penegakan Perda dan Perkada	g. Penyediaan Layanan Dasar Dalam Rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	
					Jumlah operasi penegakan Perda	2. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	
					Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	a. Sosialisasi Penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Sesuai SOP	b. Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	
					Jumlah Dokumen Pemberkasan hasil Penyidikan atas Pelanggaran Perda	c. Pemberkasan Admisintrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah	
			3. Meningkatnya Kapasitas SDM PPNS	Terlaksanya Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/ Kota	Jumlah Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/ Kota	3. Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/ Kota	
					Jumlah laporan hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	a. Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	
		2.Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pemadam Kebakaran			Tingkat Waktu Tanggap (Respon Time Rate) Daerah Layanan WMK		
					1. Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran 2. Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
			1. Meningkatnya Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Terlaksannya Kegiatan Pencegahan Pengendalian Pemadaman Kebakaran	Jumlah Jenis Kegiatan Pencegahan Pengendalian Pemadaman Kebakaran	1. Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	a. Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analisis dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	b. Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	
					Jumlah Sarana dan Prasarana untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal sesuai Standar Teknis Terkait	c. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	d. Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	
			2. Meningkatnya Layanan Pencegahan Kebakaran	Terlaksananya kegiatan Pemberdayaan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan	2. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	
					Jumlah Sekolah yang mendapatkan Sosialisasi dan Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran tiap tahunnya	a. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	
					Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) setiap tahunnya	b. Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	
					Jumlah Keluarga mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga	c. Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
				Terpenuhinya Urusan Penunjang yang dipenuhi pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang yang dipenuhi pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	3. Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	
					Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia	a. Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan atau Mengancam Keselamatan Manusia	
					Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan terhadap kondisi Membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi sesuai dengan standar teknis	b. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penganggulangan Kebakaran Dan Alat Pelindung Diri	
		3. Meningkatkan Kinerja Perangkat Daerah			Nilai SAKIP OPD		
					Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang yang dipenuhi pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Terpenuhinya Layanan Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah	1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Terpenuhinya Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	a. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
				Terpenuhinya Layanan Adminstrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Adminstrasi Umum Perangkat Daerah	3. Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	c. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	d. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Terpenuhinya Barang Milik Daerah sesuai dengan Perencanaan	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah sesuai dengan Perencanaan	4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas/Operasional yang disediakan	a. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	b. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Tersedianya Barang Milik Daerah Berkondisi Baik	Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Berkondisi Baik	6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang

Tabel 4.2
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Satpol PP dan Damkar Kota Padang Panjang

Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun											
				Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum					11.484.539.832		9.977.765.786		13.030.651.883		12.321.903.883		11.816.703.083		11.716.544.003
(Tujuan) Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penurunan Pelanggaran Perda	Persen		2,5		2,55		2,6		2,65		2,7		2,75	
(Sasaran) Meningkatkan Kualitas Pencegahan dan Penanganan Gangguan Trantibum Linmas dan Penegakan Perda	Persentase Penyelenggaraan Tratibumlinmas	Persen		80,00		80,50		81,00		81,50		82,00		82,50	
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan	Persen	100	100	3.977.263.900	100	2.968.423.900	100	4.304.000.000	100	3.829.000.000	100	4.179.000.000	100	4.079.000.000
	Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat	Persen				75		77		78		79		80	
	Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya	Persen				50		60						70	
Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Operasi Pencegahan dan Penanganan Gangguan Trantibum	Operasi	3	5	3.643.226.400	5	2.603.047.400	5	4.055.000.000	4	3.634.000.000	5	3.984.000.000	5	3.830.000.000
Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Dokumen					-	10	100.000.000	10	100.000.000	10	100.000.000	10	100.000.000
Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Dokumen	2			1	100	1	50.000.000	1	50.000.000	1	340.000.000	1	340.000.000
Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	Jumlah anggota Satpol PP dan Satlinmas yang ditingkatkan kapasitas SDMnya melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	Orang					-	10	75.000.000	2	15.000.000	4	30.000.000	6	45.000.000

Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun											
				Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Laporan	102	55	3.639.726.400	55	2.602.980.000	55	3.300.000.000	55	3.300.000.000	55	3.300.000.000	55	3.300.000.000
Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penetiban dan Penganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Masa	Jumlah Laporan Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penetiban dan Penganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Masa	Laporan	-			2	150	1	15.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	20.000.000
Penyediaan Layanan Dasar dalam Rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Pemberian Pelayanan Dasar kepada Warga yang Terdampak Penegakan Perda dan Perkada	Laporan	8	8	3.500.000	2	250	2	15.000.000	2	15.000.000	2	15.000.000	2	15.000.000
Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang tersedia	Unit	-			1	66.900	30	500.000.000	10	129.000.000	10	174.000.000	1	10.000.000
Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Operasi Penegakan Perda	Operasi	1	2	334.037.500	2	365.376.400	3	195.000.000	3	195.000.000	3	195.000.000	3	195.000.000
Pemberkasan Admisintransi Penyidikan oleh PPNS Penegak Praturan Daerah	Jumlah Dokumen Pemberkasan hasil Penyidikan atas Pelanggaran Perda	Dokumen						2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000
Sosialisasi Penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Laporan				1	26.326.400	1	35.000.000	1	35.000.000	1	35.000.000	1	35.000.000
Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah sesuai SOP	Laporan	8	2	334.037.500	8	339.050.000	6	150.000.000	6	150.000.000	6	150.000.000	6	150.000.000
Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri sipil (PPNS) Kabupaten/ Kota	Jumlah Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/ Kota	Kegiatan				-	100	1	54.000.000						54.000.000
Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	Laporan				1	100	1	54.000.000						54.000.000

Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun											
				Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
(Sasaran) Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pemadam Kebakaran	Tingkat Waktu Tanggap (Respon Time Rate) Daerah Layanan WMK	Persen	100	100		100		100		100		100		100	
PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran	Persen		100	853.978.300	100	341.490.150	100	1.985.000.000	100	1.785.000.000	100	785.000.000	100	785.000.000
	Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Persen		100		100		100		100		100		100	
Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Jenis kegiatan Pencegahan Pengendalian Pemadaman Kebakaran	Jenis Kegiatan	1	2	799.524.700	3	287.980.450	3	1.015.000.000	3	810.000.000	3	710.000.000	3	710.000.000
Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	12	15	520.349.000	15	279.480.000	15	330.000.000	15	330.000.000	15	330.000.000	15	330.000.000
Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analisis dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	Orang				1	8.500.000	4	30.000.000	4	30.000.000	4	30.000.000	4	30.000.000
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal sesuai Standar Teknis Terkait	Unit		4	279.175.700	1	350	15	550.000.000	10	345.000.000	8	245.000.000	8	245.000.000
Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	Dokumen					-	15	70.000.000	15	70.000.000	15	70.000.000	15	70.000.000
Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga	Jumlah Keluarga mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah tangga	Keluarga				10	100	60	35.000.000	60	35.000.000	60	35.000.000	60	35.000.000
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan	Kegiatan			40.832.100	3	49.974.700	3	55.000.000	3	60.000.000	3	60.000.000	3	60.000.000

Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun											
				Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Sekolah yang mendapatkan Sosialisasi dan Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Tiap Tahunnya	Orang				50	17.405.600	200	20.000.000	200	25.000.000	200	25.000.000	200	25.000.000
Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	Kelurahan		16	40.832.100	16	32.569.100	16	35.000.000	16	35.000.000	16	35.000.000	16	35.000.000
Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang yang dipenuhi pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Persen	100	100	13.621.500	100	3.535.000	100	915.000.000	100	915.000.000	100	15.000.000	100	15.000.000
Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia	Laporan	134	12	5.259.000	12	3.500.000	12	15.000.000	12	15.000.000	12	15.000.000	12	15.000.000
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Sarana dan Prasarana yang tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan manusia/Penyelamatan dan Evakuasi sesuai dengan Standar Teknis	Unit		1	8.362.500	1	35.000	10	900.000.000	10	900.000.000				
(Sasaran) Meningkatkan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	Nilai	65,10	65,30		65,40		65,50		65,60		65,70		65,80	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang yang dipenuhi pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Persen	100	100	6.653.297.632	100	6.667.851.736	100	6.741.651.883	100	6.707.903.883	100	6.852.703.083	100	6.852.544.003
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persen	100	100	5.839.973.852	100	5.943.220.000	100	5.943.220.000	100	5.943.220.000	100	5.943.220.000	100	5.943.220.000
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	688	688	5.839.973.852	688	5.907.100.000	688	5.907.100.000	688	5.907.100.000	688	5.907.100.000	688	5.907.100.000
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Orang/Bulan				12	36.120.000	12	36.120.000	12	36.120.000	12	36.120.000	12	36.120.000

Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun											
				Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persen	100			100	100.000					100	140.000.000		
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	221			172	100.000			175	43.750.000	175	140.000.000		
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Adminstrasi Umum Perangkat Daerah	Persen	100	100	142.716.340	100	107.507.000	100	114.000.000	100	114.300.000	100	114.630.000	100	114.993.000
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	4	4	4.287.300	4	2.500.000	4	3.000.000	4	3.300.000	4	3.630.000	4	3.993.000
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	4	4	23.828.940	4	15.000.000	4	15.000.000	4	15.000.000	4	15.000.000	4	15.000.000
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	3	5	14.769.660	4	10.007.000	4	10.000.000	4	10.000.000	4	10.000.000	4	10.000.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	62	24	99.830.440	20	80.000.000	25	86.000.000	25	86.000.000	25	86.000.000	25	86.000.000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah sesuai dengan Perencanaan	Persen	100	100	35.593.900	100	536	100	75.000.000	100	50.000.000		50.000.000	100	190.000.000
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Unit Kendaraan Dinas/Operasional yang Disediakan	Unit				1	436	1	25.000.000						
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit		4	35.593.900	11	100	4	50.000.000	4	50.000.000	2	50.000.000	4	190.000.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpenuhi	Persen	100	100	119.102.140	100	111.744.800	100	145.200.000	100	145.200.000	100	145.200.000	100	145.200.000
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	12	1.843.700	12	4.004.800	12	2.000.000	12	2.000.000	12	2.000.000	12	2.000.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	36	36	19.867.240	36	25.000.000	36	25.000.000	36	25.000.000	36	25.000.000	36	25.000.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	97.391.200	12	82.740.000	12	118.200.000	12	118.200.000	12	118.200.000	12	118.200.000

Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun											
				Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Berkondisi Baik	Persen	100	100	515.911.400	100	505.279.400	100	464.231.883	100	455.183.883	100	459.653.083	100	459.131.003
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	26	26	448.331.000	26	445.279.000	26	408.875.483	26	399.827.483	26	404.296.683	26	403.774.603
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	30	30	16.508.400	30	20.012.400	34	15.356.400	38	15.356.400	38	15.356.400	40	15.356.400
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	2	51.072.000	2	39.988.000	2	40.000.000	2	40.000.000	2	40.000.000	2	40.000.000

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang

Tabel 4.3

**Daftar Subkegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas
Pembangunan Daerah**

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Subkegiatan	Keterangan
1	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1. Meningkatkan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 2. Meningkatnya Perlindungan terhadap Masyarakat 3. Meningkatkan Kepatuhan Masyarakat Terhadap Perda dan Perkada	1. Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota a. Koordinasi Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota b. Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum c. Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan d. Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa e. Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada 2. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota a. Pemberkasan Admisintrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Praturan Daerah b. Sosialisasi Penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah c. Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Persentase penurunan pelanggaran Perda

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang

Indikator kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang berlandaskan kepada tujuan dan sasaran yang tercantum di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Indikator kinerja yang tercantum di dalam RPJMD telah memperjelas kinerja yang akan dicapai oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang untuk lima tahun ke depan. Penetapan indikator kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang telah dilakukan identifikasi sesuai dengan lingkup bidang pelayanan terkait dengan memperhatikan tugas dan fungsi yang mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran di RPJMD serta berbasis Indikator Kinerja Kunci.

Tabel 4.4

Indikator Kinerja Utama Satpol PP dan Damkar Kota Padang Panjang

No	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Keterangan
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Persentase Penyelenggaraan Trantibumlinmas	Persentase		80,0%	80,5%	81,0%	81,5%	82,0%	82,5%	
2	Tingkat Waktu Tanggap (Respon Time Rate) Daerah Layanan WMK	Persentase	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
3	Nilai SAKIP OPD	Nilai	65,10	65,30	65,40	65,50	65,60	65,70	65,80	

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang

Secara keseluruhan, indikator kinerja utama oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran berfungsi sebagai alat ukur efektivitas pelaksanaan tugas dalam menjaga ketertiban umum, perlindungan masyarakat, serta penanggulangan dan pencegahan kebakaran.

Tabel 4.5
Indikator Kinerja Kunci Satpol PP dan Damkar Kota Padang Panjang

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Sumber Data
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	%	100	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	100	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	100	100	100	100	100	100	100	
4	Tingkat Waktu Tanggap (Respon Time Rate) daerah layanan WMK	%	100	100	100	100	100	100	100	
5	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	Menit	4 Menit	4 menit	4 menit	4 menit	4 menit	4 menit	4 menit	
6	Tingkat penyelesaian pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum	%	100	100	100	100	100	100	100	
7	Persentase Penegakan PERDA	%	100	100	100	100	100	100	100	

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang

Indikator Kinerja Kunci (IKK) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang berdasarkan sasaran strategis tahun 2025-2029 yang menjadi tujuan Perangkat Daerah yakni meningkatnya tata kelola pemerintahan ketentraman dan ketertiban umum serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat, dengan sasaran pertama meningkatkan kualitas pencegahan dan penanganan gangguan trantibum linmas dan penegakan perda. kedua meningkatkan kualitas pelayanan pencegahan, penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan ketiga meningkatkan kinerja perangkat daerah. Dengan target yang realistis dan konsisten dapat mewujudkan masyarakat kota padang panjang berbudaya dan berkarakter berbasis nilai agama, adat istiadat , sejalan dengan visi pembangunan daerah 2025–2029.

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kota Padang Panjang berlaku selama lima tahun dari tahun 2025 hingga 2029. Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang merupakan rumusan dokumen perencanaan yang memaparkan tentang visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029 telah dilakukan reviu oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang yakni untuk melihat keterhubungan dan kesesuaian Program, Kegiatan dan Subkegiatan dengan Tujuan dan Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang. Keterhubungan kinerja, indikator dan target Renstra Satpol PP dan Damkar terhadap IKU daerah dan IKK. Konsistensi dan keterhubungan antara program, kegiatan dan subkegiatan Renstra Satpol PP dan Damkar dengan RPJMD tahun 2025-2029 serta kesesuaian target Renstra Satpol PP dan Damkar 2025-2029 dengan Renstra periode sebelumnya.

Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang ini diharapkan bermanfaat dalam menguatkan peran berbagai pemangku kepentingan dalam pelaksanaan rencana kinerja, serta sebagai tolok ukur keberhasilan dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan Perangkat Daerah. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029 tidak terlepas dari adanya dukungan dan komitmen pimpinan dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi serta wewenang yang menjadi tanggung jawabnya.

Dengan dirumuskannya Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029 diharapkan menjadi salah satu pedoman dan acuan yang dapat memfasilitasi dalam mengimplementasikan berbagai kebijakan strategis di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang sehingga mampu mengakomodir kepentingan dan pelayanan terhadap masyarakat, Perangkat Daerah yang lain, dan juga memberikan kontribusi optimal bagi pencapaian visi dan misi Kota Padang Panjang.

Padang Panjang, September 2025

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
dan Pemadam Kebakaran
Kota Padang Panjang

BENNY, S.STP

Pembina Tk.I/NIP. 19840402 200212 1 005

LAMPIRAN 1

KINERJA RENSTRA URUSAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT BERDASAR INMENDAGRI NOMOR 2 TAHUN 2025

- 5) Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

TUJUAN	Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban kehidupan bermasyarakat		
INDIKATOR	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas		
PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR	KET.
Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada	Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan	
	Meningkatnya penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas	
	Meningkatnya perlindungan terhadap masyarakat	Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat	
	Meningkatnya kapasitas SDM PPNS	Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya	
Penanggulangan Bencana	Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana	
	Meningkatnya penanganan bencana pada saat tanggap darurat	Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana	
	Meningkatnya penanganan bencana pada saat pasca bencana	Persentase Penanganan Pasca Bencana	
Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	Meningkatnya layanan pencegahan kebakaran	Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran	
	Meningkatnya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	

LAMPIRAN 2

METADATA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KOTA PADANG PANJANG

1. Tujuan

Nama Indikator	Persentase Penurunan Pelanggaran Trantibum(%)
Defenisi	Pelanggaran adalah perbuatan atau perkara melanggar, tindak pidana yang lebih ringan dari pada kejahatan. Satpol PP sebagai Penegak Peraturan Daerah, melakukan upaya mewujudkan kondisi Tertib dengan cara menyelesaikan setiap pelanggaran yang dilaporkan
Rumus Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah pelanggaran tahun } (n - 1) - \text{Jumlah pelanggaran tahun } n}{\text{Jumlah pelanggaran tahun } (n - 1)} \times 100$
Interpretasi	Jumlah pelanggaran tahun N-1 adalah jumlah pelanggaran pada tahun lalu (sebelumnya). Jumlah pelanggaran pada tahun N adalah jumlah pelanggaran pada tahun berjalan (tahun dimana indikatornya dihitung). Semakin tinggi persentase tingkat penyelesaian Penegakan Peraturan Daerah yang dilaporkan, maka semakin tinggi pula tingkat pencapaian kondisi Tertib di Kota Kota Padang Panjang
Sumber Data	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Frekuensi	Tahunan

2. Peningkatan ketentraman dan ketertiban umum

Nama Indikator	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas
Defenisi	Indikator yang menggambarkan kinerja pemerintah dan aparat keamanan dalam menjaga ketertiban umum (trantib), ketentraman masyarakat (bum), dan perlindungan masyarakat (linmas).
Rumus Perhitungan	$\text{Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas} = \frac{\sum \text{Skor Kinerja Program Trantibumlinmas}}{\text{Jumlah Program Trantibumlinmas}} \times 100$ Keterangan: - Skor Kinerja Program Trantibumlinmas diukur berdasarkan penilaian terhadap sejumlah faktor, seperti tingkat partisipasi masyarakat dalam program keamanan, efektivitas patroli dan penegakan hukum, serta hasil survei kepuasan publik. - Jumlah Program Trantibumlinmas adalah jumlah program yang dievaluasi dalam pengukuran ini (misalnya program keamanan, kegiatan bimbingan sosial, pengawasan ketertiban umum, dll.).
Interpretasi	Semakin tinggi nilai, semakin efektif pelaksanaan kebijakan dan program yang berkaitan dengan trantibumlinmas
Sumber Data	Dinas Satpol PP, Kepolisian, Bappeda, Dinas Sosial, Polda, Instansi Pemerintah Daerah terkait
Frekuensi	Tahunan

Nama Indikator	Presentase Perda dan Perkada yang ditegakkan
Defenisi	Indikator yang mengukur tingkat implementasi dan penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) oleh pemerintah daerah.
Rumus Perhitungan	$\text{Presentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan} = \left(\frac{\text{Jumlah Perda dan Perkada yang Ditegakkan}}{\text{Jumlah Total Perda dan Perkada yang Ada}} \right) \times 100$

Nama Indikator	Presentase Perda dan Perkada yang ditegakkan
	Keterangan: • Perda: Peraturan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah (Provinsi, Kabupaten/Kota) yang harus ditaati oleh masyarakat dalam ruang lingkup daerah tersebut. • Perkada: Peraturan yang diterbitkan oleh kepala daerah (Gubernur, Bupati, atau Wali Kota) yang berfungsi untuk mendukung pelaksanaan Perda dan mengatur hal-hal teknis yang lebih rinci. • Penegakan: Mengacu pada tindakan administratif, sanksi hukum, atau langkah-langkah preventif yang dilakukan oleh aparat yang berwenang untuk memastikan peraturan tersebut diterapkan dengan baik.
Interpretasi	Semakin tinggi nilai, semakin efektif penegakan perda dan perkada di daerah
Sumber Data	Dinas Hukum dan HAM, Satpol PP, Bappeda, Kejaksaan Negeri, Polres, Pemerintah Daerah
Frekuensi	Tahunan

Nama Indikator	Persentase penyelenggaraan Tibumtranmas
Defenisi	Indikator yang mengukur sejauh mana pemerintah daerah berhasil dalam melaksanakan program-program yang bertujuan untuk menjaga ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, dan perlindungan masyarakat (Tibumtranmas) .
Rumus Perhitungan	Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas = $\left(\frac{\text{Jumlah Program Tibumtranmas yang Dilaksanakan dengan Baik}}{\text{Jumlah Total Program Tibumtranmas yang Direncanakan}} \right) \times 100$ Keterangan: • Program Tibumtranmas mencakup kegiatan yang berkaitan dengan pengamanan wilayah, pengawasan ketertiban umum, penanganan kerusuhan sosial, serta program perlindungan masyarakat. • Dilaksanakan dengan Baik berarti program yang sudah mencapai target yang ditetapkan, seperti pengurangan tingkat kriminalitas, peningkatan partisipasi masyarakat dalam keamanan, dan efisiensi dalam penanganan masalah ketertiban. • Jumlah Total Program Tibumtranmas yang Direncanakan adalah jumlah seluruh program yang direncanakan untuk dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam periode tertentu.
Interpretasi	Semakin tinggi nilai, semakin efektif penyelenggaraan Tibumtranmas di daerah
Sumber Data	Dinas Satpol PP, Kepolisian, Bappeda, Pemerintah Daerah, Lembaga Sosial, Dinas Sosial, Lembaga Hukum
Frekuensi	Tahunan

Nama Indikator	Persentase cakupan perlindungan Masyarakat
Defenisi	Indikator yang mengukur sejauh mana program perlindungan masyarakat yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah atau lembaga terkait dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat yang membutuhkan perlindungan.
Rumus Perhitungan	Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat = $\left(\frac{\text{Jumlah Masyarakat yang Terlindungi}}{\text{Jumlah Masyarakat yang Membutuhkan Perlindungan}} \right) \times 100$ Keterangan: • Jumlah Masyarakat yang Terlindungi: Adalah jumlah masyarakat yang terdaftar atau tercatat dalam program perlindungan yang diselenggarakan (misalnya, dalam program perlindungan sosial, bencana, atau kekerasan). • Jumlah Masyarakat yang Membutuhkan Perlindungan: Adalah

Nama Indikator	Persentase cakupan perlindungan Masyarakat
	estimasi jumlah masyarakat yang membutuhkan perlindungan sesuai dengan kriteria tertentu, seperti miskin, rentan, atau terkena dampak bencana.
Interpretasi	Semakin tinggi nilai, semakin luas cakupan perlindungan masyarakat di daerah tersebut
Sumber Data	Dinas Sosial, BPBD, Kepolisian, Dinas Kesehatan, Lembaga Perlindungan Masyarakat, Bappeda
Frekuensi	Tahunan

Nama Indikator	Persentase PPNS yang ditingkatkan kompetensinya
Defenisi	Indikator yang mengukur sejauh mana peningkatan kompetensi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam melaksanakan tugas penyidikan terkait pelanggaran hukum di bidang administrasi negara.
Rumus Perhitungan	Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya = $\left(\frac{\text{Jumlah PPNS yang Telah Mengikuti Pelatihan}}{\text{Jumlah Total PPNS yang Ada}} \right) \times 100$ Keterangan: • Jumlah PPNS yang Telah Mengikuti Pelatihan: Merupakan jumlah PPNS yang telah menyelesaikan pelatihan atau pendidikan yang ditujukan untuk meningkatkan kompetensi penyidikan mereka. • Jumlah Total PPNS yang Ada: Merupakan jumlah keseluruhan PPNS yang aktif di daerah atau instansi yang bersangkutan.
Interpretasi	Semakin tinggi nilai, semakin baik program peningkatan kompetensi PPNS yang dilaksanakan
Sumber Data	Kementerian Hukum dan HAM, Lembaga Pendidikan dan Pelatihan PPNS, Kepolisian, Pemerintah Daerah
Frekuensi	Tahunan

3. Pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan non kebakaran

Nama Indikator	Cakupan penyebaran informasi dan edukasi rawan kebakaran
Defenisi	Indikator yang mengukur sejauh mana upaya penyebarluasan informasi serta edukasi kepada masyarakat tentang potensi bahaya kebakaran dan cara pencegahannya telah dilakukan oleh instansi terkait di wilayah tertentu.
Rumus Perhitungan	Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran = $\left(\frac{\text{Jumlah Wilayah Rawan yang Telah Diedukasi}}{\text{Jumlah Total Wilayah Rawan Kebakaran}} \right) \times 100$ Keterangan: • Jumlah Wilayah Rawan yang Telah Diedukasi: Jumlah wilayah yang sudah mendapatkan penyuluhan, sosialisasi, simulasi, atau distribusi materi edukasi terkait kebakaran. • Jumlah Total Wilayah Rawan Kebakaran: Wilayah yang dikategorikan rawan berdasarkan analisis risiko oleh instansi terkait (misalnya berdasarkan data historis kebakaran atau kepadatan bangunan).
Interpretasi	Semakin tinggi nilai, semakin luas wilayah yang telah menerima penyebaran informasi dan edukasi kebakaran
Sumber Data	Dinas Pemadam Kebakaran, BPBD, Dinas Kominfo, Lurah/Kepala Desa, Camat
Frekuensi	Tahunan atau sesuai program edukasi

Nama Indikator	Cakupan layanan penyelamatan dan edukasi korban kebakaran
Defenisi	Indikator yang mengukur sejauh mana pemerintah atau instansi terkait memberikan layanan penyelamatan (rescue) dan edukasi kepada korban kebakaran, termasuk pemberian bantuan awal, pendampingan psikososial, informasi keselamatan lanjutan, serta pelatihan mitigasi pascakebakaran.
Rumus Perhitungan	$\text{Cakupan Layanan Penyelamatan dan Edukasi Korban Kebakaran} = \left(\frac{\text{Jumlah Korban yang Mendapat Layanan dan Edukasi}}{\text{Jumlah Total Korban Kebakaran}} \right) \times 100$ Keterangan: • Jumlah Korban yang Mendapat Layanan dan Edukasi: Termasuk korban yang mendapat bantuan penyelamatan, pertolongan pertama, layanan psikososial, serta pelatihan mitigasi pasca kebakaran. • Jumlah Total Korban Kebakaran: Jumlah seluruh individu yang terdampak langsung dari kejadian kebakaran pada periode tertentu.
Interpretasi	Semakin tinggi nilai, semakin luas cakupan layanan penyelamatan dan edukasi terhadap korban kebakaran.
Sumber Data	Dinas Pemadam Kebakaran, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, BPBD, RSUD, Puskesmas, LSM kebencanaan.
Frekuensi	Tahunan atau per kejadian kebakaran.

4. Nilai AKIP OPD

Nama Indikator	Nilai AKIP OPD
Definisi	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah adalah hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) seperti Dinas, Badan, atau Sekretariat dalam sebuah Pemerintah Daerah oleh Inspektorat Daerah Hasil Penilaian AKIP oleh Inspektorat Daerah
Interpretasi	Nilai AKIP OPD mencerminkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban kinerja masing-masing dinas. Semakin tinggi nilainya, semakin baik OPD tersebut dalam menjalankan tugas secara efisien dan berorientasi pada hasil yang berdampak ke masyarakat.
Sumber Data	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Frekuensi	Tahunan
